

**SUAP (RISYWAH) DALAM PELAMARAN CALON
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) STUDI ANALISIS
HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

OLEH:

**NUR ATIKA
NIM. 0205171182**



JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUMATERA UTARA
MEDAN
2022 M / 1443 H**

**SUAP (*RISYWAH*) DALAM PELAMARAN CALON
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) STUDI ANALISIS
HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

NUR ATIKA
NIM: 02.05.17.1.182



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2022 M / 1443 H**

**SUAP (*RISYWAH*) DALAM PELAMARAN CALON
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) STUDI ANALISIS
HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Ditujukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

NUR ATIKA

NIM: 02.05.17.1.182



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2022 M / 1443 H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Atika

Nim : 0205171182

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Judul Skripsi : SUAP (*RISYWAH*) DALAM PELAMARAN

CALON APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) STUDI

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM

POSITIF

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **SUAP (*RISYWAH*) DALAM PELAMARAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) STUDI ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF** adalah hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang didalamnya telah disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 08 Januari 2022



NUR ATIKA
NIM: 0205171182

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**SUAP (*RISYWAH*) DALAM PELAMARAN CALON APARATUR SIPIL
NEGARA (ASN) STUDI ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN
HUKUM POSITIF**

Oleh:

NURATIKA
NIM: 0205171182

Menyetujui

PEMBIMBING I




M. Rizal, M.Hum
NIP. 19650716 199403 1 003

PEMBIMBING II



Annisa Sativa, M.Hum
NIP. 19840719 200901 2 010

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Pidana Islam (Jinayah)




Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc., Sc.
NIP. 19620509 199002 1 001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: SUAP (*RISYWAH*) DALAM PELAMARAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) STUDI ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada Tanggal 24 Februari 2022. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Medan, 24 Februari 2022
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Ketua



Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc., Sc.
NIP. 19620509 199002 1 001

Sekretaris


Drs. Ishaq, MA
NIP. 19690927 199703 1 002

Anggota-anggota


M. Rizal, M.Hum
NIP. 19650716 199403 1 003


Annisa Sativa, M.Hum
NIP. 19840719 200901 2 010


Dr. Khalid, S. Ag, SH, M.Hum
NIP. 19750326 200501 1 005

Mar'ie Mubridz Harahap, M.H
NIP. 19950321 201903 1 009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan



H. Andiansyah, Lc., M.Ag
NIP. 19700216 200212 1 002

IKHTISAR

Kejahatan atau tindak kriminal selalu ada dan melekat pada masyarakat, salah satunya kejahatan suap (*Risywah*) dalam pelamaran pekerjaan. Berdasarkan hal tersebut maka perlu diketahui Bagaimana perbuatan suap (*Risywah*) dalam pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif; Bagaimana pelaksanaan perbuatan suap (*Risywah*) dalam pelamaran Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif; Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku suap (*Risywah*) dalam pelamaran Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif. Maka Untuk memperoleh jawaban, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Adapun data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yaitu Kitab *Tasyri' Al-Jinai Al-Islami*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP, Al-Quran, Kitab Hadits, Tafsir Ahkam. Data sekunder yaitu pendapat para Fuqaha, ahli hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Data tersier yaitu buku-buku, jurnal, artikel. Setelah semua data dikumpulkan dan dilakukan analisis, perbuatan suap dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (haram) dalam pandangan Hukum Pidana Islam; Bentuk praktik suap dalam pelamaran Pekerjaan seperti memberi hadiah, nepotisme, gratifikasi, dan sogok-menyogok; Sanksi menurut Hukum Pidana Islam dikenakan sanksi *Ta'zir* dan menurut Hukum Positif dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah).

Kata Kunci:Suap (*Risywah*), Aparatur Sipil Negara (ASN), Hukum Pidana Islam, Hukum Positif.

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikumWr.Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan serta ilmu pengetahuan kepada penulis. Sholawat serta salam juga penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh selama di bangku kuliah. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kesehatan, baik itu kesehatan Rohani maupun Jasmani sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;
2. Ayahanda tercinta Mohammad Sahlan dan Ibunda Dewi Afrianty, terima kasih atas dukungan moril maupun materil dan untaian doa-doanya;
3. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan;
4. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc. M.Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan;

5. Bapak Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc, Sc. Selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam yang telah memberikan persetujuan dan arahan kepada Penulis;
6. Bapak Ishaq, MA Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam yang mana telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan pada Penulis;
7. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum. Selaku Pembimbing Akademik yang mana telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan yang sangat berguna bagi Penulis;
8. Bapak M. Rizal, M.Hum Selaku Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini;
9. Ibu Annisa Sativa, SH, M.Hum. Selaku Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini;
10. Seluruh Dosen, Staf Pengajar dan Staf Kepegawaian Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, yang telah memberikan ilmu, arahan, dan bantuan kepada Penulis sejak berada di bangku kuliah;
11. Hasan Munthe yang mana selaku Staf Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) yang sudah banyak membantu penyelesaian dari berkas seminar proposal hingga sidang skripsi;
12. Saudara kandung Penulis Nur Alfian, Asnadia, dan April Sela yang sudah memberi motivasi dan semangat dalam Penulisan skripsi ini;
13. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah), terutamanya Hazizah Fitriani Purba, Safitri, Rahmi Fauziah, Ega

Kamalita Yanti, Nurhaliza Damanik, Ainun Sapitri Siregar, Saskia Sisi Arini, Nadia Salsabila, Annisa yang sudah memberi semangat, motivasi dan Do'a hingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi;

14. Muhammad Al Amin yang sudah banyak membantu memberikan motivasi, arahan, dan menemani dalam pembuatan skripsi ini;

15. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT. Melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Medan, 05 Juni 2021
Penulis

NURATIKA
Nim. 0205171182

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Kerangka Teoritis	9
G. Hipotesis.....	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Penelitian	15
BAB II LANDASAN TEORITIS TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)	
A. Aparatur Sipil Negara (ASN).....	17
B. Penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN).....	20
C. Pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN)	25
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG SUAP (<i>RISYWAH</i>)	
A. Pengertian Suap (<i>Risywah</i>) Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif	27

1. Suap (<i>risywah</i>) menurut Hukum Pidana Islam	27
2. Suap (<i>risywah</i>) menurut Hukum Positif.....	31
B. Upaya Pencegahan Suap (<i>Risywah</i>) Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif.....	33
1. Menurut Hukum Positif	36
2. Menurut Hukum Pidana Islam	38
C. Dasar Hukum Suap (<i>Risywah</i>) Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif	42
1. Dasar Hukum Suap (<i>risywah</i>) menurut Hukum Pidana Islam.....	42
2. Dasar Hukum Suap (<i>risywah</i>) menurut Hukum Positif	48

**BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN TENTANG SUAP (*RISYWAH*)
DALAM PELAMARAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
(ASN) MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM
POSITIF**

A. Perbuatan Suap (<i>risywah</i>) Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif.....	53
B. Pelaksanaan Perbuatan Suap (<i>risywah</i>) Dalam Pelamaran Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif	57
1. Pelaksanaan Perbuatan Suap (<i>risywah</i>) Menurut Hukum Pidana Islam.....	57
2. Pelaksanaan Perbuatan Suap (<i>risywah</i>) Menurut Hukum Positif	65

C. Sanksi Pidana Suap (<i>risywah</i>) Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif	69
1. Sanksi Pidana Pelaku Suap (<i>risywah</i>) Menurut Hukum Pidana Islam	69
2. Sanksi Pidana Pelaku Suap (<i>risywah</i>) Menurut Hukum Positif	81
D. Analisis Penulis Terhadap Perbuatan Suap (<i>Risywah</i>) Dalam Pelamaran Calon Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif	86
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa hasil positif bagi pembangunan. Namun di sisi lain akan sangat mudah disalahgunakan oleh sebagian orang yang beritikad tidak baik, melalui cara yang tidak terpuji, yang sepintas lalu tampaknya tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan. Kejahatan bukanlah sebagai suatu variabel yang berdiri sendiri.

Perkembangan peradaban umat manusia akan semakin mewarnai bentuk dan corak kejahatan yang akan muncul di permukaan dengan kata lain, kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tipe bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.¹

Aparatur Sipil Negara (ASN) pada dasarnya berkedudukan sebagai Pegawai Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan Pegawai Negara. ASN yang ideal dalam upaya perjuangan dalam mencapai tujuan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, berbudi pekerti yang luhur, berdaya guna, berhasil guna, sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur pegawai negara, abdi masyarakat dan abdi

¹Agus Budiarto, *Delik Suap Korporasi di Indonesia*, (Bandung: Karya Putra Darwati, 2012), h. 3.

negara dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Untuk itu, ASN berperan sebagai pelaksana Perundang-undangan di dalam melaksanakan tugas kedinasan. Pemberian tugas kedinasan kepada ASN pada dasarnya merupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang, dengan harapan bahwa tugas itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.²

Banyaknya pelamar yang menginginkan pekerjaan sebagai ASN yang membuat sebagian dari Calon ASN menempuh berbagai cara untuk menjadi ASN. Mulai dari jalan yang formal dengan mengikuti tes penerimaan ASN dengan mengandalkan kemampuan masing-masing hingga mencari koneksi yang ada di jajaran pemerintahan agar mereka dapat di terima sebagai ASN. Berbagai penyimpangan dan pelanggaran hukum terjadi disetiap sendi kehidupan masyarakat.³

Salah satu contoh kasusnya seperti di Jambi, M Yusuf menjabat sebagai Kasubbid Pengangkatan Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Muaro Jambi serta menjabat sebagai anggota panitia seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Muaro Jambi, menerima jalur curang dalam seleksi CASN di Muaro Jambi dengan perjanjian harus membayar sebanyak Rp 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah). Asrul Asmawan merupakan salah satu peserta seleksi CASN Muaro Jambi, Asrul memberi uang sebanyak Rp 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) kepada M Yusuf dengan iming-iming ia akan diluluskan menjadi anggota PNS. M

² Winda Asry, “Analisis Tindak Pidana Penipuan Dalam Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor :191/Pid/.B/2015/Pn-Lsm)”, Skripsi, (Medan: Fak Universitas Sumatera Utara, 2018), h. 10-11.

³ *Ibid*, h. 12.

Yusuf ditangkap oleh pihak Kejaksaan atas kasus menerima suap dalam CPNS Muaro Jambi.⁴

Pada hakekatnya perbuatan suap bertentangan dengan norma kesusilaan dan norma pancasila, yang membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa. Kenyataan menunjukkan bahwa perbuatan suap telah terjadi dalam berbagai bentuk dan sifatnya dalam masyarakat dan oleh karena itu harus diberantas, aturan yang melarang perbuatan suap yang berlaku hingga sekarang ini, hanya terbatas pada bidang tertentu.

Secara filosofis, pidana suap merupakan *mala per se*⁵ atau *mala in se*⁶ dan bukan *mala in prohibita*. Konsep *mala per se* dilandasi oleh pemikiran *natural wrongs* yang menganggap bahwa kejahatan tentu merupakan kejahatan yang berkaitan dengan hati nurani dan dianggap tercela bukan karena peraturan perundang-undangan telah melarangnya, melainkan memang sudah dengan sendirinya salah. Konsep *mala in prohibita* bertitik tolak dari pemikiran bahwa perbuatan dianggap tercela atau salah karena perundang-undang telah melarangnya. Tindak Pidana Suap merupakan *mala per se* karena penyuaipan selalu mengisyaratkan adanya maksud untuk mempengaruhi melakukan perbuatan suap yang bertentangan dengan kewajibannya.⁷

Dengan pengertian disebut diatas, maka delik suap dikatakan *mala in prohibita*, baik delik tersebut masuk dalam pengertian merugikan keuangan negara dan pasal 12 dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maupun delik suap

⁴ Dikutip dari <https://kumparan.com/jambikita/kasus-suap-cpns-di-jambi-istri-tersangka-jadi-saksi-1qz2XxGYCz1> (diakses pada tanggal 16 September 2021).

⁵ *Mala per se* ialah tindakan yang jahat karena tindakan itu sendiri

⁶ *Mala in se* ialah tindakan yang disebut jahat karena dilarang oleh tata Hukum positif

⁷ Agus Budanto, *Delik Suap Korporasi di Indonesia*, h. 5.

itu dilakukan oleh perusahaan swasta dan yang ditujukan oleh badan hukum atau perseorangan yang bukan Pegawai Negeri, yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap. Kasus penyuapan yang melibatkan saksi di pengadilan tergolong tindak pidana berat, sebab ia tidak hanya berkaitan dengan Tindak Pidana Suap sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga berkaitan dengan asas peradilan yang jujur dan tindak pidana berupa gangguan terhadap proses memperoleh keadilan yang juga masuk kategori kejahatan melawan administrasi peradilan. Kriminalisasi terhadap Tindak Pidana Korupsi, termasuk didalamnya suap-meyuap, kolusi mempunyai alasan yang sangat kuat, sebab kejahatan tersebut tidak lagi dipandang sebagai kejahatan konvensional, melainkan sebagai kejahatan luar biasa, karena karakter produksinya yang sangat kriminologi dapat menjadi sumber kejahatan lain dan viktimogen (secara potensial dapat merugikan berbagai dimensi kepentingan).⁸

Dalam syar'iat Islam sangat memperhatikan keselamatan harta benda manusia dan melarang untuk memakannya secara batil. Seperti kasus suap yang diberikan kepada penguasa atau pejabat supaya menjatuhkan Hukuman kepada lawannya sesuai dengan kehendaknya atau meloloskan urusannya, atau menundanya sebab ada suatu kepentingan dan seterusnya. Agama Islam mengharamkan umatnya menempuh cara suap (*Risywah*) kepada pejabat dan para pembatunya, juga mengharamkan untuk menerimanya.

Islam melarang suap (*Risywah*) dan memperkerasnya kepada siapa saja yang bersekutu terhadap penyuapan ini. Karena meluaskan suap ditengah-tengah masyarakat akan menyebarkan kezaliman dan kerusakan. Misalnya memutus

⁸ Agus Budanto, *Delik Suap Korporasi di Indonesia*, h. 6.

perkara secara tidak benar, kebenaran tidak memperoleh kebenaran Hukum, memprioritaskan seseorang yang seharusnya tidak memperoleh prioritas, serta akan meluasnya jiwa *vested interest*⁹ di dalam masyarakat, bukan jiwa melaksanakan kewajiban. Keharaman suap tersebut baik kepada penyuap, penerimanya, maupun mediatornya.¹⁰ Sebagaimana sada Nabi Shalallahu alaihi wasalam:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُهَيْلٍ بْنُ أَيُّوبِ الْأَهْوَازِيِّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ بْنِ بَرِّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ

الصَّنْعَائِيِّ أَخْبَارَنَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذَبَابٍ عَنْ أَبِي

سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرَّاشِي

والمُرْتَشِي فِي النَّارِ (رواه البخارى)¹¹

Artinya:

“Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Suhail bin Ayyub al-Ahwazi, telah bercerita kepada kami Ali bin Bahri bin Bari, telah bercerita kepada kami Hisyam bin Yusuf al-San’ani, mengabarkan kepada kami Ibn Jarir dari Ibn Abi Za’b dari Haris bin ‘Abd al-Rahman bin Abi Zabbab dari Abi Salamah bin ‘Abd al-Rahman dari ‘Abdullah bin ‘Amru berkata: Rasulullah saw. Bersabda: “Penyuap dan yang menerima suap masuk neraka.” (HR. al-Bukhari).¹²

Risywah dalam istilah Hukum Pidana Islam atau yang dikenal dengan istilah suap merupakan salah satu bentuk pemberian yang tidak didorong oleh keikhlasan untuk mencari ridha dari Allah SWT melainkan untuk tujuan yang bertentangan

⁹ *Vested interest* ialah adanya kepentingan yang telah tertanam kuat sekali

¹⁰ Abdullah bin Abdul Muhsin ath-Thuraiqi, *Hukum Suap dalam Islam Terj. K.H. Aziz Masyhuri* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), h. 61.

¹¹ Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Abu al-Qasim al-Tabrani, *al-Raud al-Dani, Jilid I* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1405 H./1985), h. 57.

¹² A. Hasan, “*Bulughul-Maram Ibnu Hajar Al-AsqLni*,” (Bandung: CV Penerbit Dipenegoro, 2011), h. 371.

dengan syariatnya. Oleh karena itu, Islam melarangnya. Pemberian dengan motif di atas, disamping dapat merugikan orang lain yang menjadi lawannya, juga merusak nilai kebenaran, yang memakan harta suap yang bukan haknya. Artinya disamping secara hukum perbuatan suap bersalah menerima sogokan yang dilarang menurut agama, juga termaksud memakan harta kekayaan dari hasil perbuatan haram memakan api neraka.¹³

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam telah memperingatkan kepada umat Islam untuk tidak memakan harta sesama manusia dengan cara yang *bathil* atau tidak sah. Hal ini diuraikan dalam Surah An-Nisa Ayat 29. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu.” (Qs. An-Nisa: 29).¹⁴

Pernyataan ayat tersebut menghendaki adanya keseimbangan kehidupan manusia di muka bumi ini, dalam rangka mewujudkan terciptanya kehidupan

¹³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* Jilid. 6, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h.1506.

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *“Al-Quran Karim Dan Terjemahan Edisi Keluarga”*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013).

masyarakat yang aman dan tentram dalam bingkai masyarakat madani. Namun, kejahatan seperti Tindak Pidana Suap merupakan kejahatan yang telah merusak kepentingan umum. Seperti halnya nepotisme dan *Risywah* yang sering dijumpai dalam dunia pekerjaan sehingga dalam bidang tertentu dalam sebuah pekerjaan tidak dikerjakan oleh orang yang berkompentensi sebagai ahlinya dan hal ini dapat dijumpai terhadap beberapa oknum yang menempuh jalur suap untuk dapat bekerja disuatu instansi maupun perusahaan tertentu.

Oleh sebab itu dalam skripsi ini penulis menaruh ketertarikan untuk mengkaji seputar *jarimah* suap menyuap (*Risywah*) yang merupakan perbuatan pidana yang sanksinya tidak dijelaskan secara jelas didalam Al-Qur'an maupun hadits Nabi SAW maka dalam hal ini penting bagi penulis untuk menganalisis serta meneliti bagaimana Suap (*Risywah*) dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif sebagai bentuk kajian dalam pengembangan sistem hukum dan menambah kekayaan literasi dalam khazanah keilmuan dibidang Hukum Pidana Islam sehingga bermanfaat bagi kalangan mahasiswa dan umat Islam nantinya. Maka penulis akan membahas masalah ini dalam skripsi yang berjudul "*Suap (Risywah) Dalam Pelamaran Calon Aparatur Sipil Negara Studi Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif*".

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbuatan suap (*Risywah*) dalam pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif?
2. Bagaimana pelaksanaan perbuatan Suap (*Risywah*) dalam pelamaran Calon Aparatur Sipil Negara (ASN)?

3. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku Suap (*Risywah*) dalam pelamaran Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif?

C. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa objek kajian yang terdapat dalam kajian ini diantara objek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbuatan Suap (*Risywah*) dalam pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif;
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perbuatan Suap (*Risywah*) dalam pelamaran perkerjaan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif;
3. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap pelaku Suap (*Risywah*) dalam pelamaran Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk menambah pengetahuan masyarakat umum terutama mahasiswa tentang bentuk Tindak Pidana Suap (*Risywah*) terhadap pelamaran Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif;
2. Untuk menjadi tambahan referensi dalam kajian pengembangan seputar Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif;
3. Untuk memenuhi sebagian dari persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Tinjauan Pustaka

Dilihat dari topik umum yaitu Tindak Pidana Suap dalam pandangan Hukum Pidana Islam, tentu peneliti sebelumnya pernah membahas dan mengkaji penelitian yang sudah ada sebelumnya yang pertama berjudul “Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam (Suatu Studi Perbandingan)” Oleh Khairun Hidayah, adapun skripsi ini membahas seputar perbuatan Pidana (*jarimah*) suap menyuap (*Risywah*) dalam pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana positif yang diteliti berdasarkan metodologi penelitian perbandingan (*komparatif*) dan *theologi normatif* yang bersumber dari rujukan kepustakaan yang mengkaji terkait sanksi dan Hukum vandalisme dalam Hukum Islam dan positif di Indonesia.

Dan penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana pemberi dan penerima Suap Serta Upaya Penanggulangan Terjadinya Suap” oleh Oka Hendra Wismoyo, adapun skripsi ini membahas mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi penerima dan pemberi suap, dan seperti apa penanggulangan terjadinya suap. Penelitian tersebut menggunakan penelitian studi kepustakaan (*library research*).

Akan tetapi jika dilihat dari kekhususannya tiap-tiap judul penelitian pastilah berbeda sebagaimana judul skripsi penulis yaitu “*Suap (Risywah) Dalam Pelamaran Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) Studi Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif*”.

F. Kerangka Teoritis

Jika berbicara tentang kejahatan maka tentu yang terfikirkan adalah perbuatan yang buruk, perbuatan yang menjengkelkan dan menimbulkan

kerugian. Dalam pandangan kriminologi Indonesia, kejahatan dipandang sebagai pelaku yang telah diputus oleh pengadilan, perbuatan yang melanggar norma, perbuatan yang menimbulkan reaksi sosial.¹⁵ Menurut Sutherland sebagaimana yang dikutip oleh Yeswil Anwar di dalam bukunya yang berjudul kriminologi “Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara, karena merugikan terhadapnya negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.¹⁶ Para ahli hukum memberikan pengertian bahwa kejahatan adalah merupakan segala tingkah laku manusia yang dapat di pidana yang diatur dalam Hukum Pidana.¹⁷ Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak kejahatan merupakan segala hal yang dilakukan orang yang dianggap buruk oleh negara dan bermaksud melawan hukum.

Tindak Pidana dalam istilah Hukum Pidana Islam disebut *Jarimah*. Adapun tindak Pidana menurut Abdul Qadir Audah:

فَالْجُرْمَةُ إِذْنٌ هِيَ إِتَيْنُ فِعْلٍ مُحَرَّمٌ مُعَاقِبٌ عَلَى فِعْلِهِ أَوْ تَرْكُ فِعْلٍ مُحَرَّمٍ مُعَاقِبٌ عَلَى تَرْكِهِ،
أَوْ هِيَ فِعْلٌ أَوْ تَرْكٌ نَصَّتِ الشَّرْعَةُ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَلِعِقَابِ عَلَيْهِ.

“Jarimah adalah melakukan perbuatan yang diharamkan yang apabila melakukannya mengakibatkan ancaman sanksi Hukum tertentu, atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang, yang diancam sanksi Hukum tertentu apabila tidak melakukannya atau dengan kata lain, melakuakan atau meninggalkan (perbuatan) yang keharamannya telah ditetapkan oleh syariat dan adakalanya ancaman hukuman tertentu”¹⁸.

¹⁵ Yeswil Anwar Adang, *Kriminologi*, cet 1 (PT Refika Aditama:Bandung) h. 178.

¹⁶ *Ibid.*, h. 179.

¹⁷ *Ibid.*, h. 206.

¹⁸ Abd Qadir Audah, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy, Juz I*, (Cairo: Daar Hadits, 2009), h. 55.

Risywah menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqallani:

الرِّشْوَةُ كُلُّ مَالٍ دُفِعَ لِيَبْتِغَى بِهِ مِنْ ذِي جَاهٍ عَوْنًا عَلَى مَا لَا يَحِلُّ

“Setiap uang yang diberikan kepada pejabat sebagai kompensasi atas pertolongan yang batil.”¹⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, suap didefinisikan sebagai memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum.²⁰

Sedangkan menurut Fatwa Nomor 4/Munas/VI/MUI/2000, MUI menyatakan, suap (*Risywah*) adalah pemberian yang diberikan seseorang kepada orang lain dengan maksud meluluskan perbuatan yang batil dan membatalkan perbuatan yang hak.²¹

Di dalam Al-Qur’an banyak ayat yang menjelaskan tentang *Risywah* di antaranya terdapat pada Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan dengan jalan yang batil, dan janganlah kaumu menyuap dengan harta itu kepada para hakim,

¹⁹ Ahmad bin ‘Ali Ibn Hajar al- ‘Asqalani, *Fath al-Bari syarh Sahih al-Bukhari*, jilid ke- 5 (Riyad : Dar al-Salam, 2001 M/1421 H), h. 311.

²⁰ Tim Penyusun Undang-Undang Republik Indonesia, Tindak Pidana Suap, www.pih.deplu.go.id, diakses 05 Juni 2021.

²¹ Fatwa MUI Nomor 4/Munas/VI/MUI/2000 Tentang *Risywah* (Suap), *Ghulul* (Korupsi) Dan Hadiah Kepada Pejabat.

*dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Qs. Al-Baqarah: 188).*²²

Ayat ini menjelaskan tentang Allah melarang agar jangan memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Yang dimaksud dengan memakan disini ialah mempergunakan atau memanfaatkan, sebagaimana biasa dipergunakan dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya. Dan yang dimaksud dengan batil ialah dengan cara yang tidak benar menurut hukum yang telah ditentukan Allah.²³

Para ahli tafsir mengatakan banyak hal yang dilarang yang termasuk dalam lingkungan bahagian pertama dari ayat ini, diantaranya memakan riba, menerima zakat bagi orang yang tidak berhak menerimanya, dan makelar-makelar yang melaksanakan penipuan terhadap pembeli dan penjual.

Kemudian pada ayat bagian kedua atau bagian terakhir dari ayat ini Allah SWT melarang membawa urusan harta kepada hakim dengan maksud untuk mendapatkan sebahagian dari harta orang lain dengan cara batil, dengan menyogok atau memberikan sumpah palsu atau saksi palsu.²⁴

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah menyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.²⁵ Dalam hal ini hipotesa dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Al-Quran Karim Dan Terjemahan Edisi Keluarga*”, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013).

²³ Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, *al-Qur’an dan Tafsirnya*, jilid 1, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1991), h. 317.

²⁴ *Ibid.*, h. 318.

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung, Alfa Beta, 2016), h. 64.

terhadap fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Adapun dalam hal ini penulis menganggap bahwa bentuk *Risywah* dalam hal apapun merupakan termasuk *jarimah* (tindak Pidana) yang diberikan *had* (sanksi) namun dalam kasus tertentu penulis berpandangan dalam perihal perbuatan *Risywah* dalam pelanggaran pekerjaan belum tentu seluruhnya bisa diganjar dengan *had* dikarenakan sebab *kemaslahatan* maupun *mudharat* yang dipandang bisa menjadi sebab gugurnya suatu hukuman dalam pandangan Hukum Pidana Islam, sehingga penulis ingin meneliti lebih mendalam terkait apa sebenarnya sanksi hukum pelaku *Risywah* dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif sehingga diharapkan nantinya penelitian ini dapat menghasilkan manfaat hasil kajian ilmiah bagi masyarakat banyak.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau dokumen.²⁶ Tujuan umum penelitian ini adalah mengklasifikasi serta menelaah bentuk kajian terdahulu agar lebih mudah difahami oleh seluruh kalangan sehingga hasil penelitian ini nantinya bisa membenarkan teori (pendapat) yang telah ada, dan lebih memudahkan lagi orang-orang untuk lebih cepat paham. Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang mana digunakan untuk mendapatkan data, sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam permasalahan yang teliti;

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), h. 149.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Undang Undang (*statute approach*) yang mana pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu:

- 1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- 3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap;
- 4) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- 5) Peraturan Pemerintahan Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
- 6) Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan ialah seperti Kitab At-tasyri Al Jina'i Al Islami disusun oleh Abdul Qadir Audah, Kitab Bulughul Maram, Buku-buku hukum, Jurnal Hukum, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus, *ensiklopedia*, dan website.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data tertulis yang telah menjadi dokumen.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Agar dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis maka penelitian ini akan dibagi kepada beberapa bab, yang masing-masing berisi sub-bab, yaitu:

BAB I: Bab ini berisi tentang pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, hipotesa, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian;

- BAB II:** Bab ini berisi tentang landasan teoritis tentang pengertian Apratur Sipil Negara (ASN), penerimaan ASN, dan pengangkatan ASN;
- BAB III:** Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang Suap (*Risywah*), yang mana membahas mengenai pengertian suap (*risywah*), upaya pencegahan perbuatan suap (*risywah*) dan dasar hukum perbuatan suap (*risywah*);
- BAB IV:** Bab ini berisi tentang temuan dan pembahasan tentang perbuatan suap (*risywah*) menurut hukum pidana islam dan hukum positif, pelaksanaan perbuatan suap (*risywah*) dalam pelamaran CASN dan sanksi pelaku perbuatan suap dalam CASN menurut hukum pidana islam dan hukum positif;
- BAB V:** Bab ini berisi tentang penutup, yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

A. Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pengertian Aparatur Sipil Negara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 Ayat 1 Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.¹

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.²

Pegawai Negari Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.³

Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. Instansi daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.⁴

Substansi yang terkandung dalam Undang-Undang ASN di antaranya menegaskan bahwa ASN adalah sebuah bentuk profesi bagi PNS (Aparatur Sipil Negara) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), dengan

¹ Undang- undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pasal 1.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 1 ayat 15, 16, 17.

penepatan ASN sebagai sebuah profesi, maka diperlukan adanya asas, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, serta pengembangan kompetensi.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelaskan jenis ASN dalam Pasal 6 berbunyi:

Pegawai ASN terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).⁶

Selanjutnya kedudukan PNS merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Kedudukan PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 10, 11 dan 12 bahwa fungsi, tugas, dan peran pegawai ASN sebagai berikut:

1. Pegawai ASN berfungsi sebagai:
 - a. Pelaksana kebijakan publik;
 - b. Pelayan publik;
 - c. Perikat dan pemersatu bangsa.
2. Pegawai ASN bertugas:
 - a. Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas;
 - c. Mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan republik Indonesia.

3. Peran pegawai ASN:

Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut Undang-Undang Nomor 5

⁵ Herman Ferdinand Dessa, "Pola Penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua" Skripsi (Fakultas Sekolah Tinggi Pembangaunan Masyarakat Desa "APDM", Yogyakarta, 2019), h. 30.

⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 6.

Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 dan 24 Kewajiban Pegawai ASN yaitu sebagai berikut:

- a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ;
- c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

Hak PNS, hak PPPK, dan kewajiban Pegawai ASN diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 Undan-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu:

1. PNS berhak memperoleh:
 - a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas;
 - b. Cuti;
 - c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
 - d. Perlindungan;
 - e. Pengembangan kompetensi.
2. PPPK berhak memperoleh:
 - a. Gaji dan tunjangan;
 - b. Cuti;
 - c. Perlindungan;
 - d. Pengembangan kompetensi.
3. Pegawai ASN wajib:
 - a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
 - b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
 - d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;

⁷ *Ibid*, h.31-33.

- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

B. Penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Dalam penerimaan pegawai tidak hanya langsung diterima pegawai dalam suatu organisasi untuk bekerja, tapi perlu melalui serangkaian tahapan agar seseorang layak di terima dalam sebuah instansi pemerintah.

1. Pengumuman Lowongan

Pengumuman lowongan pengadaan PNS dan PPPK dilakukan secara terbuka kepada masyarakat. Adapun pengumuman pengadaan PNS dan PPPK meliputi nama jabatan, jumlah lowongan jabatan, unit kerja penempatan/Instansi yang membutuhkan, kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi, alamat dan tempat lamaran ditujukan, jadwal tahapan seleksi dan syarat lain yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar. Adapun media pengumuman mengenai penfadaan PNS dan PPPK bisa melalui media elektronik, media cetak, papan pengumuman dan bentuk lain yang memungkinkan.

2. Pelamaran

Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dan PPPK. Penyampaian surat lamaran dan dokumen yang dipersyaratkan diterima paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum seleksi administrasi. Adapun tahapan pelamaran PNS yaitu:

⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pasal 21, 22, 23.

- a. Pendaftaran dilakukan secara online melalui website <https://sscn.bkn.go.id> atau website lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS.
- b. Pendaftaran dilakukan dengan cara memasukkan data pelamar terdiri atas:
 - 1) Nomor identitas kependudukan;
 - 2) Nama lengkap;
 - 3) Tempat (kabupaten/kota), tanggal, bulan, dan tahun kelahiran;
 - 4) Kualifikasi pendidikan sesuai ijazah yang dimiliki yang disyaratkan oleh jabatan;
 - 5) Jabatan yang dilamar;
 - 6) Instansi yang dilamar;
 - 7) Alamat e-mail;
 - 8) Nomor telepon atau hand phone yang bisa dihubungi.
- c. Setiap pelamar mendapatkan nomor registrasi.
- d. Nomor registrasi digunakan untuk melakukan tahap selanjutnya yaitu seleksi administrasi.
- e. Setelah melakukan pendaftaran, pelamar juga menyampaikan dokumen yang terdiri atas:
 - 1) Bukti registrasi;
 - 2) Surat lamaran yang telah ditandatangani oleh pelamar sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS;
 - 3) Fotokopi KTP;

- 4) Fotokopi ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;
- 5) Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang berwarna merah;
- 6) Persyaratan lainnya yang diperlukan.⁹

Adapun persyaratan untuk menjadi PNS yaitu:

- a. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
- b. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
- d. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

⁹ Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS.

- e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- f. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- g. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. Surat keterangan ini wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS;
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
- i. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.¹⁰

Penyampaian semua persyaratan pelamaran diterima paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi. Adapun persyaratan untuk menjadi PPPK yaitu:

¹⁰ *Ibid.*

- a. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- d. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- e. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- f. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- g. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- h. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.¹¹

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

3. Seleksi

Adapun proses seleksi pengadaan PNS yaitu melalui tahap seleksi administrasi, SKD (Seleksi Kompetensi Dasar), dan SKB (Seleksi Kompetensi Bidang). Adapun proses seleksi pengadaan PPPK yaitu proses seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.

C. Pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi, diangkat dan ditetapkan sebagai Calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Kepala BKN. Adapun proses pengangkatan PNS yaitu melalui tahap:

1. Pemanggilan;
2. Persyaratan Administrasi;
3. Pemeriksaan Kelengkapan;
4. Penyampaian Usul Penetapan NIP;
5. Penetapan NIP;
6. Keputusan Pengangkatan Sebagai Calon PNS;
7. Golongan Ruang;
8. Penugasan/ Penempatan;
9. Gaji Calon PNS, Masa Kerja, Pengangkatan PNS dan Pengambilan Sumpah / Janji PNS.¹²

Adapun proses pengangkatan PPPK yaitu:

1. Pelamar yang dinyatakan lulus diangkat sebagai calon PPPK;

¹² Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS.

2. Calon PPPK yang diangkat tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, Prajurit TNI, AKPOL atau PPPK;
3. Pengangkatan calon PPPK ditetapkan oleh PPK yang mana keputusan PPK ditetapkan langsung oleh Kepala BKN untuk mendapatkan Nomor Induk PPPK;
4. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada PyB untuk ditetapkan pengangkatan sebagai PPPK;
5. PPPK yang sudah mendapatkan Nomor Induk melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan PPPK.¹³

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG SUAP (*RISYWAH*)

A. Pengertian Suap (*Risywah*) Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif

1. Suap (*Risywah*) Menurut Hukum Pidana Islam

Pengertian *Risywah* secara etimologis berasal dari bahasa Arab رشا- يرشو yang *masdar* رشوة (huruf ra-nya dibaca *kasrah*, *fathah* atau *dhammah*) berarti *الجعل* yaitu upah, hadiah, komisi atau suap.¹ *Risywah* terbentuk dari kalimat “ رشا الفرخ “ anak burung merengek-rengok ketika mengangkat kepalanya kepada induk untuk di suapi.² Adapun secara terminologi, para Fuqaha memberikan banyak definisi tentang *Risywah*, di antaranya:

- a. *Risywah* menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani:

الرِّشْوَةُ كُلُّ مَالٍ دُفِعَ لِيَبْتِغَاءِ بِهِ مِنْ ذِي جَاهٍ عَوْنًا عَلَى مَا لَا يَحِلُّ

“Setiap uang yang diberikan kepada pejabat sebagai kompensasi atas pertolongan yang batil.”³

- b. *Risywah* menurut Yusuf al-Qardhawi:

“*Risywah* adalah uang yang diberikan kepada penguasa atau pegawai, supaya penguasa atau pegawai tersebut menjatuhkan Hukuman yang menguntungkannya”;⁴

¹ Ahmad Warsan Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 501.

² Muhammad ibnu Makram ibn Manzhur al-Afriki al-Mishri, *Lisanul 'Arab*, jilid 14, (Beirut: Daar al-Shadur, 1374 H), h. 322.

³ Ahmad bin Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fathal-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*, Jilid ke-5 (Riyad: Dar al-Salam, 2001 M01421 H), h. 311.

c. *Risywah* menurut Abdullah Bin Muhsin:

“*Risywah* adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang dengan syarat orang yang diberi tersebut dapat menolak orang yang memberi.”;⁵

d. *Risywah* menurut Sayyid Abu Bakr:

“*Risywah* adalah memberikan sesuatu agar Hukum diputuskan secara tidak benar/tidak adil, atau untuk mencegah putusan yang benar atau adil.”;⁶

e. *Risywah* menurut Abd al-Azhim Syam al-Haq:

“*Risywah* adalah sebuah perantara untuk dapat memudahkan urusan dengan pemberian sesuatu atau pemberian untuk membatalkan yang benar atau untuk membenarkan yang batil.”⁷

“Penyuapan adalah dilakukan demi mengharapkan kemenangan dalam perkara yang diinginkan seseorang, atau ingin memudahkan seseorang dalam menguasai hak atas sesuatu.”;⁸

f. *Risywah* menurut Ahmad Mukhtar dalam Mu’jam al-Lughah al-‘Arabiyah al Mu’aşirah:

⁴ Abd Allah ibn Abd al-Muhsin al-Mansur Tariq, “*Suap Dalam Pandangan Islam*” (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 30.

⁵ Abdullah bin Ab. Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Islam, Terjemahan Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 9.

⁶ Sayyid Abu Bakar, *I’anatuth Thalibin*, Jilid ke-4 (Semarang: Toha Putra, 2000), h. 261.

⁷ Tim Penulis Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1980), h. 200.

⁸ Tim Penulis Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1980), h. 720.

“*Risywah* adalah pemberian yang tidak benar untuk kepentingan tertentu, atau untuk membenarkan yang salah (الباطل) dan menyalahkan yang benar (الحق);⁹

g. *Risywah* menurut Al-Gharyani:

“*Risywah* adalah upaya untuk mendapatkan sesuatu dengan rekayasa dan membayarkan sejumlah uang.”;¹⁰

h. *Risywah* menurut Nurul Irfan:

“*Risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar.”¹¹

Setelah dikemukakan berbagai versi definisi *Risywah*, maka dapat digarisbawahi bahwa unsur-unsur *Risywah* adalah penerima *Risywah*, yaitu orang yang menerima suatu dari orang lain baik berupa harta atau uang maupun jasa supaya melaksanakan permintaan penyuap, padahal tidak dibenarkan oleh syara’ baik berupa perbuatan atau justru tidak berbuat apa-apa. Pemberi *Risywah*, yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuan.

Ibn Abidin, dengan menguti kitab *al-Fath*, mengemukakan empat macam bentuk *Risywah*, yaitu:

- 1) *Risywah* yang haram atas orang yang mengambil dan yang memberikannya, yaitu *Risywah* untuk mendapatkan keuntungan dalam peradilan dan pemerintahan;

⁹ Ahmad Mukhtar Umar, *Mu’jam al-Lughah al-‘Arabiyah al-Mu’asirah*, jilid 1, (Kairo: ‘Alam al- Kutub, 2008), h. 897.

¹⁰ Al-Shadiq Abdurrahman al-Gharyani, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), h. 123.

¹¹ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah, 2016), h. 89.

- 2) *Risywah* terhadap hakim agar dia memutuskan perkara, sekalipun keputusannya benar, karena dia mesti melakukan hal itu;
- 3) *Risywah* untuk meluruskan suatu perkara dengan meminta penguasa menolak kemudharatan dan mengambil manfaat. *Risywah* ini haram bagi yang mengambilnya saja. Sebagai alasan *Risywah* ini dapat dianggap upah bagi orang yang berurusan dengan pemerintah. Pemberian tersebut digunakan untuk urusan seseorang, lalu dibagi-bagikan. Hal ini halal dari dua sisi seperti hadiah untuk menyenangkan orang. Akan tetapi dari satu sisi haram, karena substansinya adalah kezaliman. Oleh karena itu haram bagi yang mengambil saja, yaitu sebagai hadiah untuk menahan kezaliman dan sebagai upah dalam menyelesaikan perkara apabila disyaratkan. Namun bila tidak disyaratkan, sedangkan seseorang yakin bahwa pemberian itu adalah hadiah yang diberikan kepada penguasa, maka menurut ulama Hanafiyah tidak apa-apa (*laba`sa*). Kalau seseorang melaksanakan tugasnya tanpa disyaratkan, dan tidak pula karena ketama`annya, maka memberikan hadiah kepadanya adalah halal, namun makruh sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibn Mas`ud;
- 4) *Risywah* untuk menolak ancaman atas diri atau harta, boleh bagi yang memberikan dan haram bagi orang yang mengambil. Hal ini boleh dilakukan karena menolak kemudharatan dari orang muslim adalah wajib, namun tidak boleh mengambil harta untuk melakukan yang wajib.¹²

¹² Dikutip dalam halaman <http://www.pa-tigaraksa.go.id/giroh/318-Risywah-dalam-perspektif-Hukum-Islam>, di akses 15 November 2021, pukul 11:52.

Adapun hal-hal yang dapat di samakan dengan *Risywah* antara lain :

a) Hadiah

Hadiah berasal dalam bahasa Arab yaitu الهدية.¹³ Artinya sebagai bentuk pemberian dalam rangka kenang-kenangan atau cendera mata.¹⁴ Secara terminologi, hadiah adalah pemberian kepada orang lain dengan maksud untuk dimiliki sebagai bentuk penghormatan tanpa minta ganti;¹⁵

b) *Mushana'ah*

Didalam al-Mu'jam al-Wasith, di sebutkan bahwa arti kata *mushana'ah* adalah melakukan sesuatu untuk orang lain agar orang tersebut melakukan hal lain untuknya sebagai balasan perlakuannya tersebut;¹⁶

c) *Suht*

Suht menurut bahasa adalah segala sesuatu yang buruk dari bentuk usaha. Sedangkan menurut istilah *suht* adalah setiap harta haram yang tidak boleh di usahakan dan di makan.¹⁷

2. Suap (*Risywah*) Menurut Hukum Positif

Suap didefenisikan sebagai memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau

¹³ Adil Bisri, *Munawwair al-Fatah, Kamus Indonesia Arab, Arab - Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1999), h. 91.

¹⁴ Suharso dan Ana Retningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang : Widya Karya, 2011), h. 160.

¹⁵ Mustafa Dilbulbigha, *Fiqh Syafi'i*, (Surabaya : Bintang Pelajar, 1998), h. 334.

¹⁶ Ibrahim Musthafa dkk, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Istanbul : al-Maktabah al-Islamiyah, 1972), h. 526.

¹⁷ *Ibid.*,h. 527.

tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum.¹⁸

Tidak ada defenisi baku dari Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Akan tetapi secara umum, pengertian tipikor adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara. Atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi orang lain. Umumnya, tipikor dilakukan secara rahasia, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan secara timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang. Mereka yang terlibat tipikor biasanya menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan itu. Mereka biasanya juga berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.

Untuk lebih menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam pemberantasan korupsi, pemerintah Indonesia telah membentuk kerangka yuridis berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK 2001 Jo 1999). Namun rumusan ketentuan delik suap yang diatur dalam peraturan tersebut masih tumpang tindih dan mengandung kerancuan (*disparitas*) berdampak pada penerapan oleh aparat penegak hukum yang bersifat subjektif dan menimbulkan potensi kesewenang-wenangan (*abuse of power*) dalam menerapkan pasal dan hukuman khususnya terkait dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara dan hakim yang menerima suap, sehingga jauh dari

¹⁸ Tim Penyusun Undang-Undang Republik Indonesia, *Tindak Pidana Suap*, www.pih.deplu.go.id, diakses 17 November 2021.

keadilan dan kepastian hukum.¹⁹ Penyuapan merupakan istilah yang dituangkan dalam Undang-Undang sebagai salah satu hadiah atau janji (*giften/beloften*) yang diberikan atau diterima meliputi penyuapan aktif dan penyuapan pasif yang mana tindak pidana suap yaitu menerima hadiah atau janji, berkaitan pada kekuasaan yang melekat pada jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.²⁰

B. Upaya Pencegahan Suap (*Risywah*) Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif

Jabatan atau pekerjaan yang seharusnya diperoleh berdasarkan keahlian diri, akan tetapi dalam praktiknya masih banyak yang mendapatkannya dengan cara-cara yang salah. Salah satunya dengan memberi suap kepada pihak yang bisa memberikannya suatu pekerjaan karena pekerjaan tersebut sulit diraihinya dengan berusaha sendiri. Atau dengan memberikan suap kepada seseorang yang bisa menaikan jabatannya secara instant dan tidak berdasarkan kemampuan yang dia miliki. Dan yang pasti, proses pengangkatan pegawai yang diwarnai dengan proses sogok menyogok akan berakibat munculnya para pekerja yang tidak terampil dalam bekerja. Hal ini termasuk menyerahkan pekerjaan kepada yang bukan ahlinya. Hal ini akan berakhir dengan kehancuran.²¹

Dalam praktik pelamaran pekerjaan dibeberapa beberapa tempat terutama didalam instansi milik negara seringkali dijumpai praktik suap terhadap posisi

¹⁹ Sonata Lukman, "Tinjauan yuridis ketentuan delik suap dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di *Indonesia Glare bribery judicial review provisions in the Law on Corruption Eradication*", Tesis (Perpustakaan Universitas Indonesia), h. 1.

²⁰ Ginanjar Wahyudi, "Kajian Tentang Penyuapan Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi", *Skripsi* (Surakarta: Fak. Hukum Universitas Surakarta, 2011), h. 24.

²¹ Enok Mujayanah, "Praktik Pencaloan Dalam Melamar Pekerjaan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus PT. Lung Cheong Brother Kec. Kragilan Kab. Serang)", *Skripsi* (UIN Sultan Hasanuddin Banten, 2021), h. 46-47.

maupun lowongan kerja yang dibuka, seperti dalam penjelasan beberapa pendapat ahli tentang teori pencegahan suap (*Risywah*), sebagai berikut:

1. Novel Baswendan dalam sebuah blognya

Praktik Suap menyuap terjadi karena ada keadaan yang ditransaksikan, dimana satu pihak memiliki kewenangan atau pengaruh, dan disisi lain memerlukan perlakuan khusus dengan menggunakan kewenangan atau pengaruh tersebut, sehingga ditransaksikan dengan cara memberikan sesuatu. Seringkali orang menyampaikan bahwa terjadinya suap karena adanya kesenjangan antara gaji dari Pegawai Negeri yang rendah, sehingga mudah dipengaruhi oleh orang yang berkepentingan atas kewenangan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri tersebut.²²

Pada dasarnya Pegawai Negeri bisa menerima suap karena adanya kewenangan atau kekuasaan yang ada padanya, dan atas penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan tersebut maka mengharapkan ada suatu imbalan. Bila dicermati, bahwa seorang Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dipandang sebagai orang yang harus membela kepentingan negara dan masyarakat, yang untuk itu kepada dirinya diberikan kewenangan atau sebagian kekuasaan negara atas pengurusan hak atau kewajiban negara.

Dengan demikian efek dari terjadinya suap, baik secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan kerugian negara atau masyarakat yang sangat besar, walaupun hal itu bukan bagian dari unsur delik. Apabila tindak Pidana korupsi (Suap) akan dicegah, maka yang harus dilakukan adalah dengan cara:

²² Novel Baswedan, *Mencegah Suap* <http://novelbaswedan.blogspot.co.id/2013/06/mencegah-suap.html> (Diakses pada tanggal 18 Desember 2021).

- a. Memperbaiki sistem, dengan cara memberikan pengawasan yang cukup terhadap kewenangan atau kekuasaan Pegawai Negeri atau penyelenggara negara;
- b. Mengefektifkan pelaporan harta kekayaan Pegawai Negeri dan penyelenggaran negara, yang dengan hal itu dapat digunakan untuk melacak peningkatan harta kekayaan yang tidak wajar dan penerimaan harta kekayaan yang tidak sesuai dengan pendapatannya sebagai Pegawai Negeri atau penyelenggara negara.

Kedua hal tersebut para penegak Hukum bisa dan mau melakukan penegakan Hukum terhadap tindak Pidana korupsi (suap) yang selama ini jarang dilakukan Penindakan Hukum, sehingga dapat tercapai efek jera atau *deterrence effect*.²³

2. Ridwan Halim dalam Bukunya Tindak Pidana Pendidikan.

Cara untuk mecegah korupsi, namun menurut penyusun cara ini dapat juga digunakan untuk mencegah terjadinya tindak Pidana suap:

- 1) Mewujudkan dunia pendidikan sebagai dunia aslinya, yaitu dunia yang sedapat mungkin bersih dari berbagai penyelewengan;
- 2) Menjaga dalam mempertahankan kebersihan, kehormatan, dan kewibawaan citra guru/dosen sebagai para pendidik dalam lembaga pendidikan serta menjaga dari pencemaran kesan akibat ulah dari oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab;

²³ Novel Baswedan, *Mencegah Suap* <http://novelbaswedan.blogspot.co.id/2013/06/mencegah-suap.html> (Diakses pada tanggal 18 Desember 2021).

- 3) Menindak tegas siapa saja pihak yang berani melakukan berbagai macam penyelewengan dalam dunia pendidikan selaras dengan Hukum yang berlaku;
- 4) Mengikut sertakan seluruh jajaran masyarakat untuk bersama-sama berdasarkan batas-batas pengaturan Hukum yang sudah pasti, menerapkan tuntutan Hukum tersebut dalam menertibkan dunia pendidikan;
- 5) Seseegera mungkin mengakhiri berbagai kekurangan dalam pelaksanaan pendidikan.²⁴

1. Menurut Hukum Positif

Kasus suap menyuap sebenarnya semata-mata tidak hanya karena faktor penghasilan yang kecil tetapi juga karena adanya sifat keserakahan dalam diri seseorang terutama seorang aparat. Oleh karena itu untuk menghapus praktek suap-menyuap dalam tubuh aparat penegak Hukum tidak hanya dengan menaikkan gaji pegawainya tetapi juga harus dibarengi dengan menaikkan moralitas pegawai tersebut serta sistem reward dan punishment yang tegas, di samping itu faktor keteladanan dari atasan kepada bawahan menjadi penentu pula.

Telah diakui pula bahwa korupsi sudah dianggap sebagai kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*), oleh karena itu penanganannya harus dilakukan sedemikian rupa dan bersifat luar biasa pula. Untuk itu salah satu mencegah terjadinya penyuapan yang mengarah pada korupsi besar-besaran maka bagi Pegawai Negeri terutama aparat penegak Hukum harus didaftar kekayaannya pada saat sebelum menduduki jabatannya sehingga akan mudah diperiksa dan

²⁴ A. Ridwan Halim, Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia: *Suap di dunia Pendidikan Sebagai Tindak Pidana di Bidang Pendidikan*, dalam sebuah tulisan Antonius Ps Wibowo (Jakarta: Galiuh Indonesia, 1985), h. 10.

dipantau pertambahan kekayaannya dibandingkan dengan pendapatan resmi yang diperoleh.²⁵

Pembalikan beban pembuktian terbatas bidang perdata seperti halnya dengan *Anti Corruption Act di Thailand*, dapat diterapkan di Indonesia. Pegawai Negeri atau pejabat atau aparat penegak Hukum yang tidak menjelaskan asal-usul kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilannya sebagai Pegawai Negeri dapat langsung digugat secara perdata oleh penuntut umum berdasarkan perbuatan melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*). Oleh karena itu ada sistem pendaftaran kekayaan pejabat sebelum dan sesudah menjabat sehingga dapat dihitung pertambahan kekayaannya itu. Apabila pegawai/pejabat atau aparat penegak Hukum yang berdasarkan bukti permulaan mempunyai kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber pendapatannya, wajib membuktikan sahnyanya kekayaan yang diperolehnya.

Sistem pembuktian terbalik secara terbatas ini setidaknya dapat menjadi faktor pencegah (*prevention*) terhadap perilaku-perilaku menyimpang maupun ketamakan dalam diri pejabat, pegawai maupun aparat penegak Hukum. Ini penting karena, sarana penindakan (*repressi*) dengan menggunakan Hukum Pidana dengan mengadakan penuntutan Hukum adalah sebagai jalan yang paling terakhir (*ultimum remedium*). Penyuapan sebagai bentuk korupsi jelas tidak akan terberantas hanya dengan penjatuhan Pidana yang berat saja, tanpa suatu preverensi yang lebih efektif.

Satu hal yang sering dilupakan adalah kurang diperhatikannya peningkatan kesadaran Hukum masyarakat. Orang selalu berpikir bahwa hanya

²⁵ Luhur Istigfar, "Suap dan Penegakan Hukum", *Laporan Akhir*, h. 100.

aparatus penegak Hukum saja perlu diancam dengan tindakan yang keras, tetapi jika masyarakatnya sendiri menoleransi penyusapan, setiap kali memerlukan pelayanan selalu menyediakan amplop, setiap kena perkara langsung mencari siapa penyidik, penuntut umumnya atau hakimnya untuk disogok, maka lingkaran setan korupsi tidak akan terbatas.²⁶

Untuk itu memberantas korupsi haruslah dicari dulu penyebabnya, kemudian penyebabnya dihilangkan dengan cara preventif (pencegahan) disusul dengan pendidikan (peningkatan kesadaran Hukum) masyarakat disertai dengan tindakan represif (penindakan) disamping itu pemberantasan korupsi harus ditunjang pula dengan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Ini menunjukkan bahwa suap atau korupsi menjadi sesuatu yang unik karena ternyata dengan cara penindakan yang keras sekalipun korupsi tidak akan hilang contohnya di negara Cina, sekalipun pelaku korupsi diPidana mati ternyata korupsi masih belum bisa dihapus.²⁷

2. Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam sistem Islam, salah satu pilar penting dalam mencegah korupsi ialah di tempuh dengan menggunakan sistem pengawasan yang ketat

- a. Pengawasan yang dilakukan oleh individu;
- b. Pengawasan dari kelompok; dan
- c. Pengawasan oleh negara.

Dengan sistem pengawasan ekstra ketat seperti ini tentu akan membuat peluang terjadinya korupsi menjadi semakin kecil, karena sangat sedikit ruang

²⁶ Luhur Istigfar, "Suap dan Penegakan Hukum", *Laporan Akhir*, h. 101.

²⁷ *Ibid*, h. 102.

untuk melakukan korupsi. Dengan diterapkannya syariat Islam tentu akan berefek pada tumbuhnya Spirit ruhiah yang sangat kental, spirit yang timbul bahwa siapapun merasa senantiasa diawasi oleh dzat yang maha melihat dan tak pernah tidur, spirit yang membuka kesadaran bahwa akan ada hisab atas segala amal dan perbuatan manusia, bila spirit seperti ini yang timbul tentu akan berdampak pula pada menggairahnya budaya *amar ma'ruf nahi munkar* di tengah-tengah masyarakat.

Diberlakukannya seperangkat Hukuman Pidana yang keras, hal ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan pencegah bagi calon pelaku. Dalam sistem Islam, korupsi (*ikhtilas*) adalah suatu jenis perampasan terhadap harta kekayaan rakyat dan negara dengan cara memanfaatkan jabatan demi memperkaya diri atau orang lain.

Upaya untuk menghindari terjadinya kasus suap dalam berbagai modusnya, sistem Islam melarang pejabat negara atau pegawai untuk menerima hadiah. Bisa kita lihat, pada masa sekarang ini banyak diantara pejabat/pegawai, ketika mereka melaporkan harta kekayaannya, kemudian banyak ditemukan harta yang tidak wajar, mereka menggunakan dalih mendapatkan hibah. Kasus seperti ini tidak akan terjadi dalam sistem Islam. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: “Siapa saja yang kami (Negara) beri tugas untuk melakukan suatu pekerjaan dan kepadanya telah kami beri rezeki (upah/gaji), maka apa yang diambil olehnya selain (upah/gaji) itu adalah kecurangan.”²⁸

Adapun terapi dalam mengatasi tindak Pidana suap berdasar pada persuasif yaitu:

²⁸ Kang Udo, “Suap Korupsi dan Solusi dalam Islam”, <http://www.mustanir.com/2015/03/14/suap-korupsi-dan-solusi-dalam-Islam>, (Diakses pada tanggal 02 Januari 2022).

- 1) Menanamkan dan menumbuhkan pada diri kita tentang nilai-nilai keimanan; diantaranya selalu merasakan bahawa kita diawasi oleh Allah swt. pengadilan hari akhir (kiamat) merupakan pengadilan yang paling maha adil dan maha berkuasa mengembalikan hak-hak yang terampas pada pemiliknya, serta berkeyakinan bahwa Allah maha pemberi rezeki dan maha pemberi kelapangan hidup;
- 2) Menanamkan nilai-nilai moral yang bertumpu pada diri manusia bahwa pekerjaan yang kita laksanakan dianggap sebagai ibadah, kepercayaan, tanggung jawab, kemuliaan, kehormatan dan keluhuran;
- 3) Setiap manusia dianjurkan untuk berkomitmen berperilaku lurus dan benar. Dan manifestasi hal tersebut adalah tolong menolong dalam kebajikan, ketakwaan, empati terhadap sesama manusia dan kegairahan untuk memenuhi keselamatan mereka serta berkomitmen bahwa sesama muslim adalah saling bersaudara sehingga ia tidak boleh menzaliminya, merendah-rendahkannya, serta saling memenuhi kebutuhan hidup;²⁹
- 4) Membangun sistem pengawasan yang aktif untuk mengawasi pelayanan publik dan untuk memastikan bahwa setiap orang telah menjalankan pekerjaannya sesuai dengan syariat Allah dan undang-undang sipil yang berlaku paralel dengan syariat Allah swt. dan sistem *hisbah* dalam Islam merupakan salah satu model

²⁹ Husain Husain Syahatah, *Suap dan Korupsi Dalam Perspektif Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offeset, 2005), h. 35.

- pengawasan birokrasi pemerintahan yang patut dijadikan sebagai panutan;
- 5) Penerapan sistem *reward and punishment* yang mengacu pada rasa keadilan dan persamaan perlakuan, dengan tidak membeda-bedakan antara orang yang memiliki jabatan dan yang tidak mempunyai jabatan dan kaya maupun miskin. Semua orang dimata Hukum adalah sama;
 - 6) Melakukan pengkajian ulang terhadap sistem, peraturan dan prosedur penyelesaian kerja serta pemenuhan kepentingan manusia. Pengurusan birokrasi yang baik, simpel dan mudah dapat mencegah perbuatan suap-menyuap;
 - 7) Mengevaluasi tentang upah/gaji minimum atau yang sering di katakan sebagai istilah upah gaji minimum regional (UMR) hingga memenuhi ambang cukup bagi setiap orang, sehingga setiap setiap pekerja dapat hidup dengan layak, cukup, tercukupi kehidupan pokoknya, sambil tetap menjaga agama, akal, kehormatan dan hartanya. Sebab kemiskinan sering menjerumuskan pada kekafiran;
 - 8) Melakukan penyuluhan agama dan himbauan moral kepada para pejabat dan pegawai agar memegang teguh nilai-nilai keimanan, moral dan etika melalui program pertelevisian, ceramah, seminar maupun brosur-brosur selebaran. semakin erat manusia memegang syariat Islam maka semakin berkurang pula kebobrokan sosial, ekonomi dan manajemen;

- 9) Contoh atau panutan yang baik. Elite yang bersih dan dapat dijadikan panutan merupakan terapi terpenting untuk mengatasi kejahatan suap yang sudah begitu mengerogoti di segala lini kehidupan. Hal ini mengacu pada filosofi jika pemimpin baik, maka rakyatnya pun ikut baik, jika atasan baik, maka bawahannya kan baik dan seterusnya.³⁰

Terapi dalam Islam diatas akan mampu dan menjamin terwujudnya kebaikan semesta, baik bagi kaum muslim itu sendiri maupun nonmuslim. Sebab semua syariat langit sesungguhnya melarang tegas praktik suap-menyuap melahap orang lain dengan cara yang tidak benar. Syariat juga ini melarang keras segala bentuk kebobrokan hati dan kematian nurani yang menjerumuskan manusia ke dalam kubangan lumpur praktik-praktik kotor.³¹

C. Dasar Hukum Suap (*Risywah*) Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif

1. Dasar Hukum Suap (*Risywah*) Menurut Hukum Pidana Islam

Di dalam al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang *Risywah* di antaranya terdapat pada Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

³⁰ Husain Husain Syahatah, *Suap dan Korupsi Dalam Perspektif Syariah*, h. 36.

³¹ Husain Syahatah, *Suap dan Korupsi Dalam Perspektif Syariah*, h. 37.

“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Qs. Al-Baqarah: 188).³²

Tafsiran Qs. Al-Baqarah 188, Ayat ini menjelaskan tentang Allah melarang agar jangan memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Yang dimaksud dengan “memakan” disini ialah “mempergunakan atau memanfaatkan”, sebagaimana biasa dipergunakan dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya. Dan yang dimaksud dengan batil ialah dengan cara yang tidak menurut Hukum yang telah ditentukan Allah.³³

Para ahli tafsir mengatakan banyak hal-hal yang dilarang yang termasuk dalam lingkungan bagian pertama dari ayat ini, diantaranya memakan riba, menerima zakat bagi orang yang tidak berhak menerimanya, dan makelar-makelar yang melaksanakan penipuan terhadap pembeli dan penjual.³⁴

Kemudian pada ayat bagian kedua atau bagian terakhir dari ayat ini Allah SWT melarang membawa urusan harta kepada hakim dengan maksud untuk mendapatkan sebagian dari harta orang lain dengan cara batil, dengan menyogok atau memberikan sumpah palsu atau saksi palsu.³⁵ Surah Al-Maidah ayat 42:

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang, CV. Syifa' Semarang: 1998).

³³ Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 1, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1991) , h. 317.

³⁴ *Ibid.*,h. 318.

³⁵ *Ibid.*,h. 318.

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسِحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ

فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya:

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” (Qs. Al-Maidah: 42).³⁶

Tafsiran Qs. Al-Maidah ayat 42, Ayat ini menjelaskan tentang kebiasaan orang yahudi yang suka menerima atau mengambil *Risywah* dalam peradilan, dan mereka selalu memutuskan keputusan palsu.³⁷ Ibnu Jarir al-Ṭhabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah Swt, ingin mengilustrasikan karakter orang-orang yahudi yang suka mendengar berita-berita bohong, suka menyebar fitnah, gemar merubah Hukum Allah, dan gemar menerima *Risywah* (suap).³⁸

Berdasarkan penafsiran dan keterangan para mufassirin terkait ayat diatas dapat dipahami :

- a. Kata **السحت** termasuk diantaranya suap menyuap, merupakan karakter busuk orang Yahudi;
- b. Perilaku *suht* akan membuat rusaknya agama secara pribadi, dan hilangnya keberkahan dalam kehidupan. Surah An-Naml ayat 35-36:

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang, CV. Syifa' Semarang: 1998).

³⁷ Sayyid Quthub, *tafsir Fi Zilal al-Quran*, juz II (Kairo: Daar Syuruq, 1992), h. 53.

³⁸ Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir al-Ṭhabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* (Cairo: Darul Hadist Qahiroh, tt) ,h. 428.

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ
بِمَالٍ فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ

Artinya:

“Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: "Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu.”(Qs. An-Naml: 35-36).³⁹

Tafsiran Qs. An-Naml 35–36, jika diamati ayat yang sebelumnya ternyata sudah menjadi tren, tradisi dan kebiasaan para raja dengan kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki dijadikan sebagai alat untuk menekan dan menindas yang lemah, maka raja-raja yang sudah ditaklukkan tidak ada jalan lain kecuali, mereka harus menyerah dan berdamai dengan konsekuensi harus membayar upeti sebagai bentuk kesetiaan, ini terlihat pada ayat An-Naml ayat 34:

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَآةَ أَهْلِهَا أُذْلَةً ۗ
وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ

Artinya:

“Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat.” (Qs. An-Naml: 34).⁴⁰

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang, CV. Syifa' Semarang: 1998).

⁴⁰ *Ibid.*

Ketika Ratu Balqis menerima surat dakwah dari Nabi Sulaiman, tentu sebagai penguasa dikerajaan Saba' wajar ratu Balqis merasakan kekhawatiran seperti fenomena dan tren yang ada, maka ratu Balqis pun mengumpulkan para penasehat dan pembesar-pembesar kerajaan untuk menemukan solusi, kesepakatan, dan tindakan yang tepat sebagai jawaban dari Nabi Sulaiman, adapun kesepakatan dari musyawarah mereka adalah memberi hadiah kepada Nabi Sulaiman. Ibnu Kasir menyatakan, ada dua alasan ratu Balqis memberi hadiah kepada Nabi Sulaiman. Pertama, hadiah sebagai bentuk kesetiaan kepada kerajaan yang kuat dan supaya terhindar dari gempuran mereka. Kedua, hadiah, untuk menguji kepribadian Nabi Sulaiman apakah beliau seorang Nabi atau seperti raja-raja lain yang suka hadiah.⁴¹

Al-Qurṭhubi dalam karyanya al-Jami' li Ahkam al-Quran bahwa alasan ratu Balqis memberikan hadiah yang terbaik dan termahal kepada Nabi Sulaiman adalah untuk menguji kepribadian Nabi Sulaiman, jika Nabi Sulaiman raja duniawi pasti suka dengan kemewahan dunia, dan jika seorang Nabi pasti tidak suka dengan harta dan gemerlapnya dunia, (kalau demikian) maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beriman dengannya (meyakini ajarannya), dan mengikuti agamanya.⁴²

Dan begitu sampai para utusan ratu Balqis kekerajaan Nabi Sulaiman dengan membawa hadiah yang terbaik dan termahal, Qs. An-Naml: 36.

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمُنَ قَالَ أُمِدُّونِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدْيِكُمْ تَفْرَحُونَ

⁴¹ Muhammad Nasib al-Rifa'i, Terj. Syihabuddin, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 476.

⁴² Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurṭhubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, jilid, 16 (Beirut : Muassasah al-Risalah, 2006), h. 156.

Artinya:

“Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: “Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu.” (QS.An-Naml : 36).⁴³

Ayat diatas menjelaskan bagaimana sikap Nabi Sulaiman terhadap hadiah dari utusan ratu Balqis, Nabi Sulaiman berkata: “Apakah kamu ingin menyogokku (menyuapku) dengan harta dan hadiah agar aku membiarkan kamu dalam kekufuran dan kemusyrikan (meninggalkan dakwah).” Dari sabda Nabi Shalallahu alaihi wassalam:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُهَيْلٍ بْنُ أَيُّوبِ الْأَهْوَازِيِّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَجْرِ بْنِ بَرِيٍّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ الصَّنَعَائِيَّ أَخْبَارَنَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذَبَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي النَّارِ (رواه البخارى)⁴⁴

Artinya:

Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Suhail bin Ayyub al-Ahwazi, telah bercerita kepada kami Ali bin Bahri bin Bari, telah bercerita kepada kami Hisyam bin Yusuf al-San’ani, mengabarkan kepada kami Ibn Jarir dari Ibn Abi Za’b dari Haris bin ‘Abd al-Rahman bin Abi Zabbab dari Abi Salamah bin ‘Abd al-Rahman dari ‘Abdullah bin ‘Amru berkata: Rasulullah saw. Bersabda: “Penyuap dan yang menerima suap masuk neraka. (HR al-Bukhari).⁴⁵

⁴³ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang, CV. Syifa’ Semarang: 1998).

⁴⁴Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Abu al-Qasim al-Tabrani, *al-Raud al-Dani, Jilid I* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1405 H./1985), h. 57

⁴⁵ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, “*Shahih Bukhari Muslim*” (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2017), h. 300.

2. Dasar Hukum Suap (*Risywah*) Menurut Hukum Positif

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengaturnya, diantaranya yakni pemberi suap kepada Pegawai Negeri dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b, berbunyi:

DiPidana dengan Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (tahun) dan atau Pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiban; atau
- b. Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.⁴⁶

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bagi Penerima Suap terhadap Pegawai Negeri sebagai berbunyi:

DiPidana dengan Pidana penjara seumur hidup atau Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan Pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah):

- a. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengajarkan sesuatu bagi dirinya sendiri;
 - f. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah Pegawai Negeri atau penyelenggara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai hutang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
 - g. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau menyerahkan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
 - h. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.⁴⁷

Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang Tindak Pidana Gratifikasi yaitu:

- 1) Setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- 2) Pidana bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pidana penjara seumur hidup atau Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

puluh) tahun, dan Pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁴⁸

Dalam penjelasan atas pasal 12B tersebut disebutkan yang dimaksud gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Jika kita lihat unsur-unsur tindak Pidana gratifikasi menurut pasal 12 B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu:

- 1) Pembuatnya adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
- 2) Perbuatannya adalah menerima (pemberian dalam arti luas);
- 3) Obyeknya adalah gratifikasi atau pemberian dalam arti luas;
- 4) Pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya;
- 5) Berlawanan dan kewajiban dan tugasnya.

Dari unsur tersebut maka perbuatan yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi adalah perbuatan menerima pemberian tersebut dilakukan oleh Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dan pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan atau dengan maksud agar Pegawai Negeri tersebut melakukan suatu perbuatan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya sebagai Pegawai Negeri atau penyelenggara negara.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Hafrida, Analisis Yuridis Terhadap Gratifikasi Dan Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, h. 8. (diakses pada tanggal 5 Januari 2022).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perbuatan suap (*Risywah*) diatur dalam Pasal 209 dan Pasal 423 berbunyi:

Pasal 209 KUHP:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 1. Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
 2. Barangsiapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1-4 dapat dijatuhkan.⁵⁰

Pasal 423 KUHP:

Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, dalam Pasal 2 dan 3 berbunyi:

Pasal 2:

Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selamalamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pasal 3:

Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).⁵¹

⁵⁰ KUHP & KUHP.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN TENTANG SUAP (*RISYWAH*) DALAM PELAMARAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Perbuatan Suap (*Risywah*) Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif

Di dalam kitab *Nihayatul Muhtaj* Imam ar Romli yang dijuluki sebagai ‘asy Syafi’i ash shoghir/imam syafi’i menjelaskan akan hal ini: “Kapan saja seseorang mencurahkan harta untuk berhukum dengan yang tidak haq atau menolak berhukum dengan yang haq maka ia telah berbuat *risywah* yang di haramkan secara ijma.”¹

Hamd bin Abdurrohman al Junaidil dalam bukunya juga menjelaskan akan haramnya *risywah* secara ijma “Dan sungguh telah bersepakat para shohabah dan tabiin begitu juga dengan para ulama umat atas haramnya *risywah* dengan segala bentuknya. Dan telah terdapat nash-nash yang menjelaskan tentang implementasi dan interpretasi apa yang terdapat dalam qur’an dan sunnah serta berusaha menjauhinya semaksimal mungkin.”²

Ibnu Qudamah dalam kitabnya *alMughniy* ia berkata: “Adapun suap-menyuap dalam masalah hukum dan pekerjaan (apa saja) maka hukumnya haram tanpa ada selisih pendapat di kalangan ulama.”³ Imam Asy-Syaukani dalam *Nailul Authar* menukil perkataan Ibnu Ruslan tentang kesepakatan haramnya *risywah*. “Ibnu Ruslan berkata dalam *Syarhus Sunan*, “Termasuk kemutlaqan suapmenyuap bagi seorang hakim dan para pekerja yang mengambil shadaqah, itu menerangkan keharamannya sesuai Ijma.”⁴

Ibnu Ruslan menjelaskan bahwa haram hukumnya memberikan sogokan atau *risywah* pada hakim, juga kepada oetugas zakat. Namun ulama tabi’in yakni

¹ Syamsudin Muhammad bin Abi ‘Abbasar Romli, *Nihayatul Muhtaj*, (Dar al Fikr: Berut, 1984), Juz 8 h. 255.

² Hamd bin Abdurrohman al Junaidil, *Atsarul risywah fi ta’tsuri namwi al Iqtishodi wa Asalib Daf’iha fi Dzilli Syariah Islamiah*, (al Markas al Arobi li Dirosah al Amniyyah wa Tadrib: Riyadh, 1982), h. 5.

³ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, (Darul Fikr: Beirut, 1984), Juz 11, h. 437.

⁴ Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al Syaukani, *Nailul Author Min Ahadits Sayyid al Akhbar Syarh Muntaqo al Akhbar*, (Maktabah Dar al-Turats: Mesir), Juz 7, h. 267.

Abu Wail Syaqqi ibn Salamah mengatakan jika hakim menerima suap atau hadiah berarti ia telah menerima barang haram, jika menerima ia menerima suap maka mereka sederajat dengan kufur. Al-Qari mengutip dari penjelasan Ibnu Malik bahwa laknat akan dijatuhkan kepada para pemberi suap dan penerima suap. *Risywah* adalah suatu jalan demi memenuhi kebutuhannya dengan cara menyogok. Sogok dikatakan sebagai perbuatan yang bathil. Adapun jika harta atau barang yang diberikan itu sebagai jalan dalam membela kebenaran atau untuk membela diri dari kezhaliman maka hukumnya tidak apa-apa. Demikian pula jika penerima suap itu mengambil harta dari pemberi dengan tujuan untuk membela orang yang benar maka itu dibolehkan dan tidak apa. Namun perkara ini tidaklah berlaku dalam persoalan peradilan atau perwalian karena usaha dalam membela kebenaran terhadap yang berhak menerimanya dan tidak membela pada kezaliman itu adalah tugasnya dan menjadi kewajibannya yang harus diberikan kepadanya dan tidak boleh mengambil sesuatu darinya.⁵

Ibnu Qudamah berpendapat dalam kitab *Al-Mughni*, bahwa transaksi sogok dalam bentuk peradilan hukum atau dalam bentuk pekerjaan apa pun itu maka hukumnya sangat jelas yakni haram.⁶ Meskipun beberapa yang membolehkan untuk memberi suap atau menerima suap demi memperoleh hak yang mesti diterima, tetap saja sangat rentan terhadap maraknya praktik sogok-menyogok, korupsi, kolusi dan nepotisme bahkan akan membuat praktik mafia peradilan akan merajalela. Jika proses suap menyuap itu untuk memperjuangkan hak atau untuk menolak kezhaliman yang dirasanya harus dipertimbangkan. Bahwa untuk

⁵ Syams al-Haq al-Azim Ahadi, *'Aun al-Ma'bud 'Ala Syarh Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005), Juz VIII, h. 80.

⁶ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *iAl-Mugni*, (Lebanaon:: Bayt al-Afkar al-dauliyah, 2004), Juz 23, h. 28.

membela hak dan menolak kezhaliman atas dirinya, itu juga merupakan sesuatu yang masih abstrak. Karena untuk mencari standarisasinya atau tolak ukurnya pasti sulit. Di samping itu, Indonesia saat ini lagi berjuang dan berusaha kuat dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Maka jika dengan alasan pembelaan hak, maka akan mengganggu jalannya proses pemberantasan KKN di Indonesia.

Hukum asal dari *risywah* adalah haram, dan dibolehkan pada kondisi dan saat tertentu dengan syarat sebagai berikut.

1. Darurat; yang dimaksud dengan keadaan dharurat mempunyai dua pengertian yaitu khusus dan umum.
 - a. Darurat dalam pengertian khusus merupakan suatu kepentingan esensial yang jika tidak dipenuhi, dapat menyebabkan kesulitan yang dahsyat yang membuat kematian;
 - b. Darurat dalam pengertian umum dan lebih luas merujuk pada suatu hal yang esensial untuk melindungi dan menjaga tujuantujuan dasar syariah. Dalam bahasa Imam Syatibi sesuatu itu disebut esensial, karena tanpanya, komunitas masyarakat akan disulitkan oleh kekacauan, dan dalam ketiadaan beberapa diantara mereka, manusia akan kehilangan keseimbangannya serta akan dirampas kebahagiaannya di dunia ini dan kejayaannya di akherat nanti.

Dapat diamati bahwa definisi darurat menurut imam Syatibi adalah untuk melindungi tujuan dasar syaria, yaitu menjaga agama, nyawa, keturunan, akal, kesehatan, menjaga dan melindungi kemuliaan serta

kehormatan diri. Adapun darurat tersebut memiliki syarat-syarat yang harus di penuhi diantaranya:

- 1) Darurat itu harus nyata bukan spekulatif atau imajinatif;
 - 2) Tidak ada solusi lain yang ditemukan untuk mengatasi penderitaan kecuali hal tersebut;
 - 3) Solusi itu dalam hal ini *risywah* yang diambil harus tidak menyalahi hak-hak sacral yang memicu pembunuhan, pemurtadan, perampasan harta atau bersenang-senang dengan sesama jenis kelamin;
 - 4) Harus ada justifikasi kuat untuk melakukan rukhsoh / keringanan tersebut;
 - 5) Dalam pandangan para pakar, solusi itu harus merupakan satusatunya solusi yang tersedia.⁷
2. Untuk mengambil kewajiban dan hak yang hilang saat di dzalimi;
 3. Tidak berlebihan dan menjadi kebiasaan;
 4. Untuk Mendapatkan masalah rojihah (riil) bukan dzoniyyah (perkiraan);
 5. Tidak menghalalkan hal tersebut, namun mengingkarinya dan senantiasa beristighfar dan berdoa kepada Allah karena pada dasarnya cara itu haram.⁸

⁷ Muhammad Tahir Mansoori, *Kaidah-Kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis*, (Bogor: Ulil Albaab Institute Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor, 2010), h.77-81.

⁸ Mizan, Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap, 1,2 (2013) Jurnal Ilmu Syariah, h. 162-163.

B. Pelaksanaan Perbuatan Suap (*Risywah*) Dalam Pelamaran Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif

1. Pelaksanan Perbuatan Suap (*Risywah*) Menurut Hukum Pidana Islam

Risywah merupakan kejahatan publik (*jarimatul aamah*) yang telah membudaya dan biasa di negeri kita. Membudaya karena menjadi suatu hal yang biasa di kalangan kehidupan masyarakat dari kelas pejabat sampai kelas rakyat. Selain itu *Risywah* dianggap lumrah karena banyak orang yang melakukannya. Saat ini banyak orang yang tidak peduli melakukan *Risywah* dalam transaksi, pekerjaan bahkan dalam Hukum demi kepentingan pribadi atau kelompok. Mereka berasumsi hal tersebut sah saja bahkan dianggap sebagai rezeki yang halal untuk dinikmati.⁹

Disisi lain, *Risywah* seringkali dipahami sebagai hadiah atas wujud apresiasi kedekatan dan kecintaan yang obyektif. Namun, seringkali orang melakukan *Risywah* dengan dalih memberikan hadiah. Bahkan, hari ini marak dengan hadiah kepada pegawai, khususnya pegawai pemerintah, atau gratifikasi. Pemberian hadiah ini meliputi pemberian uang, barang rabat (*discon*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.¹⁰

⁹ Enok Mujayanah, "Praktik Pencaloan Dalam Melamar Pekerjaan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus PT. Lung Cheong Brother Kec. Kragilan Kab. Serang)", Skripsi (UIN Sultan Hasanuddin Banten, 2021), h. 38.

¹⁰ Haryono, "*Risywah* (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang *Risywah*)", Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam 4,7 (2016), h. 430.

Risywah juga dipahami oleh para ulama sebagai pemberian sesuatu yang menjadi alat bujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Diantara bentuk muamalah yang mengandung kedzhaliman terhadap orang banyak adalah suap. Suap termasuk dosa besar yang menimbulkan kehancuran ekonomi, politik, sekaligus sosial. Suap menjadi bukti nyata lemahnya komitmen beragama dan merajalelanya kerasukan moral dan penyelewengan perilaku dalam sesuatu masyarakat. Suatu perbuatan akan dapat dikatakan sebagai perbuatan *Risywah* jika dilakukan oleh kedua belah pihak secara suka rela. Jika hanya salah satunya saja yang meminta suap dan pihak lain yang merasa terpaksa dan terdesak atau hanya untuk memperoleh haknya, maka hal tersebut bukan dikatakan *Risywah*, melainkan tindakan pemerasan.¹¹

Adapun bentuk praktik atau pelaksanaan suap (*Risywah*) dalam pelamaran pekerjaan yaitu:

a. Pemberian Hadiah Kepada Pejabat

Masih banyak orang melakukan perbuatan *Risywah* dengan dalih memberi hadiah kepada para pejabat. Hampir setiap tahun para pejabat kebanjiran parcel dengan dalih memberi hadiah. Padahal, dalam Islam terdapat perbedaan antara hadiah dan *Risywah*. Memang semuanya berupa pemberian, namun hadiah adalah pemberian yang dianjurkan dan *Risywah* adalah pemberian yang diharamkan.

تَهَادُوا وَاتَّخِذُوا

¹¹ Enok Mujayanah, "Praktik Pencaloan Dalam Melamar Pekerjaan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus PT. Lung Cheong Brother Kec. Kragilan Kab. Serang)", Skripsi (UIN Sultan Hasanuddin Banten, 2021), h. 39-40.

Artinya:

“Saling memberi hadiahlah kalian niscaya kalian akan saling mencintai.” (HR. Al-Bukhari).¹²

Jika kita lihat konteks hadits diatas, pemberian hadiah secara umum disyariatkan bahkan dianjurkan. Namun, jika dikorelasikan dengan hadits di bawah ini, maka akan mendapatkan perbedaan antara hadiah yang murni dan hadiah yang berkedok *Risywah*.

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِّنَ الْأَزْدِ

يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللَّثِيئَةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قُلَّ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي قَالَ فَهَلَّا جَلَسَ فِي

بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرُ يُهْدَى لَهُ أَمَّ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ

بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقْرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَبْعُرُ ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ

حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطِيهِ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغَتْ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغَتْ ثَلَاثًا

Artinya:

“Abu Humaid al-Sâ”idiy berkata, “Nabi SAW mengutus seorang lakilaki, yakni Ibn al-Lutbiyyah, untuk memungut zakat di kabilah Asad, ketika sampai di hadapan Rasulullah saw ia berkata: “Ini untuk kalian dan ini untukku sebagai hadiah”. Mendengar hal itu Nabi saw bersabda: “Mengapa ia tidak duduk saja di rumah bapak atau rumah ibunya, maka ia dapat melihat apakah ia akan diberi hadiah atau tidak, demi Allah yang jiwaku di tangan-Nya: tidak seorangpun di antara kalian yang mengambil sesuatu (tanpa alasan yang benar) kecuali pada hari kiamat ia akan menggendong unta yang meringkik, sapi yang melenguh, atau kambing yang mengembek”. kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sehingga kami melihat ketiaknya, seraya berdoa,”Ya Allah

¹² Haryono, “*Risywah* (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang *Risywah*),” Jurnal Hukum dan Paranata Sosial Islam (Bogor), h. 445.

bukankah aku sudah menyampaikan kepada mereka”, sampai tiga kali.”¹³

Pada hadits tersebut melarang pejabat amil zakat mengambil hadiah dari zakat yang dipungutnya. Semua itu karena kalau dia bukan berstatus sebagai pejabat pemungut zakat tentunya tidak mungkin diberi hadiah. Jadi, ia mendapatkan hadiah semata-mata karena kedudukannya sebagai pejabat. Oleh karena itu, di dalam Islam para pejabat dilarang menerima hadiah atau parcel kecuali dari orang yang ketika dia bukan menjadi pejabat sudah sering memberi hadiah. Semua itu tidak lain dalam rangka mengantisipasi terbukanya pintu-pintu riyswah.¹⁴

Dalam hal ini, jika hadiah ditujukan kepada seorang pejabat atau pemegang kewenangan, maka terdapat benang pemisah dan perbeda yang sangat tipis untuk membedakannya apakah hadiah itu benar murni hadiah atau mengandung unsur *Risyyah*. Ketidakjelasan inilah yang menyebabkan seorang ‘Umar bin ‘Abdil Aziz kemudian menolak pemberian apel salah seorang rakyatnya di saat ia benar-benar sangat menginginkannya. Ia takut dan khawatir. Maka ketika ia ditanya: “Mengapa Anda menolak hadiah ini? Bukankah dahulu Rasulullah saw. juga menerima hadiah?”, ia pun menjawab dengan jawabannya yang

¹³ A. Hassan, “Bulughul-Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani” (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), h. 423.

¹⁴ Haryono, “*Risyyah* (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang *Risyyah*),” Jurnal Hukum dan Paranata Sosial Islam (Bogor), h. 445-446.

sangat masyhur: “Dahulu memang ia adalah hadiah bagi beliau, namun hari ini ia adalah *Risywah* bagi kami.”¹⁵

Ibnu Qudamah dalam *al Mughni* berpendapat “Larangan memberi hadiah kepada pejabat tersebut karena hadiah secara umum bertujuan agar yang diberi hadiah hatinya condong sehingga diperhatikan ketika terjadi masalah hukum. Dari situlah hadiah pejabat mirip dengan *Risywah*”.¹⁶

Begitu juga dengan melamar kerja dengan cara menyuap para Pejabat Negara atau Pemerintah dengan cara memberi hadiah kepada Pejabat Instansi tersebut dengan dalih untuk diluluskan ketika mengikuti seleksi atau pelamaran tersebut. Maka hal tersebut merupakan sudah termasuk *Risywah* yang mana ada unsur berbuat curang antara kedua belah pihak.

Tapi jika hadiah tersebut berasal dari orang yang memang biasa memberinya hadiah sejak sebelum ia menjabat, maka boleh saja ia menerimanya. Namun jika hadiah itu berasal dari orang yang sebelumnya pernah memberinya hadiah, dan tidak ada unsur maksud lain dari memberi hadiah tersebut, maka hadiah itu boleh diterima namun makruh, namun ada unsur tidak baik dalam pemeberian hadiah tersebut dengan maksud untuk berbuat curang atau membenarkan yang salah dan yang salah dibenarkan, maka sudah termasuk kedalam *Risywah*.¹⁷

¹⁵ Muhammad Ikhsan, *Hukum Seputar Risywah Dalam Perspektif Hadis Nabi The Law Of Risywah In The Perspective Of The Prophet's Hadith*,” *Jurnal Bidang Hukum Islam* 2,2 (April 2021), h. 174-175.

¹⁶ Ibnu Qudamah, *Al Mughni, Dar al Fikr*, cet. I Juz 10, (Beirut: 1984), h. 437.

¹⁷ Muhammad Ikhsan, *Hukum Seputar Risywah Dalam Perspektif Hadis Nabi The Law Of Risywah In The Perspective Of The Prophet's Hadith*,” *Jurnal Bidang Hukum Islam* 2,2 (April 2021), h. 175.

b. Perbuatan *Mushana'ah* pada Pejabat

Mushana'ah yang dimaksud disini adalah melakukan sesuatu untuk orang lain dengan maksud agar orang tersebut dapat menbalas jasa perbuatannya tersebut disuatu hari nanti. Contohnya seperti dalam membantu seseorang melamar kerja pada sebuah Instansi Pemerintah, yang mana orang ini memiliki kerabat dekat atau orang yang dikenal dalam Instansi Pemerintahan tersebut untuk membantunya dalam melamar pekerjaan, namun dikemudian hari orang tersebut harus menolong kerabat atau anaknya nanti ketika masuk kerja dalam Instansi Pemerintah tersebut. Perbuatan tersebut sudah termaksud dalam *Risywah*, yang mana adanya unsur kecurangan atau memakai orang dalam ketika melamar kerja agar diterima dalam Instansi tersebut.

Musyawah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H/ 25-29 Juli 2000 M dan membahas tentang Suap (*Risywah*) Korupsi (*Ghulul*) dan Hadiah kepada Pejabat, setelah Menimbang,

- 1) Bahwa pengertian *Risywah* dan status Hukum-nya, Hukum korupsi, dan pemberian hadiah kepada masyarakat, kini banyak di pertahankan kembali oleh masyarakat;
- 2) Bahwa MUI dipandang perlu menetapkan fatwa tentang Hukum masalah dimaksud.

Menetapkan.

Pertama : Pengertian

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. *Risywah* adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syari'ah) atau membatalkan perbuatan yang hak. Pemberi disebut rasyi; penerima disebut murtasyi; dan penghubung antara rasyi dan murtasyi disebut ra'isy (Ibn al-Atsir, al-Nihayah fi Ghariz al-Hadits wa al-Atsar, II, h. 226);
- b. Suap, uang pelicin, money politic dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebagai *Risywah* apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil atau membatalkan perbuatan yang hak;

- c. Hadiah kepada pejabat adalah suatu pemberian dari seseorang dan/atau masyarakat yang diberikan kepada pejabat, karena kedudukannya, baik pejabat di lingkungan pemerintahan maupun lainnya;
- d. Korupsi adalah tindakan pengambilan sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut syariat Islam.

Kedua : Hukum

- a. Memberikan *Risywah* dan menerimanya Hukumnya adalah haram;
- b. Melakukan korupsi adalah haram;
- c. Memberikan hadiah kepada pejabat:
 - 1) Jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan oleh pejabat tersebut memegang jabatan, maka pemberian seperti itu Hukumnya halal (tidak haram), demikian juga dengan menerimanya;
 - 2) Jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka dalam hal ini tiga kemungkinan:
 - a) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak akan ada urusan apa-apa, maka memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram;
 - b) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara), maka bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut; sedangkan bagi pemberi, haram memberikannya apabila pemberian dimaksud bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang batil (bukan haknya);
 - c) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan, baik sebelum maupun sesudah pemberian hadiah dan pemberiannya itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang batil, maka halal (tidak haram) bagi pemberi memberikan hadiah itu, tetapi bagi pejabat haram menerimanya.

Ketiga: Seruan

Semua lapisan masyarakat berkewajiban untuk memberantas dan tidak terlibat dalam praktek hal-hal tersebut.

Keempat: Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.¹⁸

Adapun macam-macam *Risywah* yaitu:

- 1) *Risywah* untuk membatalkan yang *haq* atau membenarkan yang batil

Risywah (suap) yang digunakan untuk membatalkan yang *haq* atau membenarkan yang batil adalah suatu tindakan yang sangat merugikan

¹⁸ Fatwa Nasional VI MUI Tentang Suap (*Risywah*) Korupsi (*Ghulul*) dan Hadiah Kepada Pejabat.

orang lain dan dosa. Karena *haq* itu kekal dan batil itu sirna. Maksudnya adalah bahwa sesuatu yang *haq* (benar) adalah suatu kebenaran yang hakiki, sedangkan sesuatu yang batil adalah suatu yang dosa. Praktik suap ini haram Hukumnya, karena mengalahkan pihak yang mestinya menang dan memenangkan pihak yang mestinya kalah;¹⁹

2) *Risywah* untuk mempertahankan kebenaran atau mencegah kezaliman

Banyak alasan mengapa seseorang harus melakukan *Risywah*, salah satunya adalah untuk mempertahankan kebenaran atau mencegah kebatilan serta kezaliman. Kalau terpaksa harus melalui jalan menyuap untuk maksud diatas, dosanya adalah untuk yang menerima suap. Para Ulama' telah bersepakat mengenai Hukum *Risywah* yang sedemikian ini, karena dilakukan untuk kebaikan dan untuk memperjuangkan hak yang mestinya diterima oleh pemberi *Risywah*. Hal ini didasarkan pada kisah Ibnu Mas'ud, ketika ia ada di Habasyah, tiba-tiba ia dihadang oleh orang yang tidak dikenal, maka ia memberinya uang dua dinar, yang kemudian, ia diperbolehkan melanjutkan perjalanan;²⁰

3) *Risywah* untuk memperoleh jabatan atau pekerjaan

Jabatan atau pekerjaan yang seharusnya diperoleh berdasarkan atas keahlian diri, akan tetapi dalam praktiknya masih terdapat beberapa orang yang mendapatkannya dengan cara-cara yang salah. Salah satunya dengan

¹⁹ Muhammad Nurul Arin, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, (TK: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), h. 119.

²⁰ Wawan Trans Pujianto, "Risywah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 3,2 (September, 2015), h. 273.

memberi suap kepada pihak terkait atau kepada pejabat tertentu dengan tujuan untuk dinaikkan jabatannya atau untuk mendapatkan pekerjaan.²¹

2. Pelaksanaan Perbuatan Suap (*Risywah*) Menurut Hukum Positif

Adapun bentuk praktik atau pelaksanaan *Risywah* dalam pelamaran pekerjaan yaitu:

a. Praktik Nepotisme dalam Pelamaran Pekerjaan

Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya.²²

Praktik nepotisme dapat dikenali cara pelaksanaan suatu jabatan atau posisi biasanya dilakukan secara otoriter (sewang-wenang). Dalam penempatan posisi tertentu tidak didasari dengan kemampuan atau keahlian, tetapi karena ada hubungan keluarga atau kedekatan, serta tidak adanya kejujuran seseorang dalam menjalankan amanat yang diberikan kepadanya, misalnya menutup kesempatan bagi seseorang yang memiliki hak dan kemampuan. Adanya kesenjangan dan ketidakadilan dalam pelaksanaan pekerjaan maupun pemberia fasilitas. Contohnya seperti orang-orang tertentu memiliki gaji lebih tinggi meskipun pekerjaannya lebih mudah dan sedikit.²³ Dalam kejadian seperti ini sering dijumpai dalam dunia pekerjaan, yang mana ketika ingin naik jabatan atau merekrut anggota baru, sistem seperti ini biasanya dilakukan. Yang mana dilihat apakah ia masih ada ikatan persaudaraan

²¹ *Ibid.*

²² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Pasal 1.

²³ Sigit Hermawan, *Rekrutmen & Seleksi antara Nepotisme dan Profesional*, (Jawa Timur: UMSIDA Press, 2020), h. 34.

atau teman dalam perekrutan di sebuah perusahaan atau dunia kerja. Dalam hal tindakan nepotisme, Islam memberikan petunjuk mengenai pemilihan dan pengangkatan seseorang untuk menjabat suatu kedudukan atas dasar pertimbangan kapabilitas (kemampuan dan rasa tanggung jawab, profesionalitas, keahlian dan moralitas atau akhlakul karimah);²⁴

b. Praktik Suap Dalam Pelamaran Pekerjaan

Suap adalah barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.²⁵ Suap terjadi apabila pengguna jasa secara aktif menawarkan imbalan kepada petugas layanan dengan maksud agar tujuannya lebih cepat tercapai, walaupun melanggar prosedur, dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak sebelum dilaksanakan perbuatan tersebut;²⁶

c. Praktik *Risywah* Dalam Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, namun dapat dianggap sebagai suap apabila berhubungan

²⁴ Faturrahman Djamil, *Meningkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Pengantar M. Amien Rais, Cet. I, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), h. 109.

²⁵ Dikutip dari halaman <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-antara-suap-dengan-gratifikasi-c13369> (diakses pada tanggal Selasa, 8 Februari 2022).

²⁶ Dikutip dari halaman <https://upg.kkp.go.id/faq/faqs/103-apakah-yang-menjadi-dasar-hukum-gratifikasi> (diakses pada tanggal Selasa, 8 Februari 2022).

dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.²⁷ Gratifikasi terjadi apabila pihak pengguna layanan memberikan sesuatu kepada pemberi layanan tanpa adanya penawaran, transaksi atau deal untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan, biasanya hanya memberikan tanpa ada maksud apapun atau tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Gratifikasi lebih sering dimaksudkan agar pihak petugas layanan dapat tersentuh hatinya, agar di kemudian hari dapat mempermudah tujuan pihak pengguna jasa, namun hal tersebut tidak diungkapkan pada saat pemberian terjadi. Istilah ini dapat disebut dengan "tanam budi" si pengguna jasa kepada pemberi layanan.²⁸

Contoh pemberian yang dapat dikategorikan sebagai Gratifikasi seperti pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja. Pemberian hadiah

²⁷ Dikutip dari halaman <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerima-sanksi-gratifikasi-lt503edf703889a> (diakses pada tanggal Selasa, 8 Februari 2022).

²⁸ Dikutip dari halaman <https://upg.kkp.go.id/faq/faqs/103-apakah-yang-menjadi-dasar-hukum-gratifikasi> (diakses pada tanggal Selasa, 8 Februari, 2022).

atau parcel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya.²⁹

Contohnya seperti kasus Nazaruddin membuat kepercayaan rakyat terhadap wakilnya di legislatif yang memang sudah menurun itu semakin tidak populer. Banyaknya kasus korupsi (suap menyuap) yang menyeret anggota DPR, seperti kasus cek pelawat pemilihan Deputy Senior (DGS) Bank Indonesia Miranda Gultom yang menginapkan sejumlah anggota DPR di lembaga pemasyarakatan, kemudian kasus dua orang anggota DPR secara eksplisit mengaku menerima amplop (berisi 1000 dolar) dalam rangka pembahasan divestasi Bank Niaga.³⁰

Selanjutnya, kasus Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri terkait dana non bujeter yang disebut-sebut Rokhmin diberikan kepada sejumlah anggota DPR untuk memuluskan pembahasan UU Kelautan, dan yang paling “top” adalah kasus bailout (pemberian dana talangan) sebesar Rp 6,7 triliun kepada Bank Century, dua tahun lalu yang juga melibatkan salah seorang anggota DPR yang dikenal cukup vokal saat membahas permasalahan ini di DPR. Selain itu, kasus lain yang juga cukup ramai adalah pembengkakan nilai proyek-proyek perintis Kementerian Perhubungan tahun 2009 lalu yang juga melibatkan salah seorang anggota DPR dari wilayah Sulawesi.³¹

Contoh kasus seperti di Sumatera Selatan, Bareskrim Mabes Polri menggeledah rumah dan kantor Bupati Musi Rawas Utara terkait kasus dugaan

²⁹ Hafrida, Analisis Yuridis Terhadap Gratifikasi Dan Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, h. 6-7. (diakses pada tanggal 5 Januari 2022).

³⁰ Mizan, Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap, 1,2 (2013) Jurnal Ilmu Syariah, h. 153-154.

³¹ *Ibid.*

suap seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2014. Dalam kasus ini, 4 orang dijadikan tersangka. Dari penggeledahan itu, tim menyita barang bukti, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tersangka Rifa'i, untuk berangkat ke Jakarta dan dokumen terkait seleksi PNS di sana. Kemudian, dokumen terkait usulan formasi PNS Kabupaten Muratara, dokumen bukti setoran uang sebesar Rp 50 juta dan Rp 200 juta.³²

C. Sanksi Pidana Pelaku Suap (*Risywah*) Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif

1. Sanksi Pidana Pelaku Suap (*Risywah*) Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam sebuah kasus, *Risywah* melibatkan tiga unsur utama, yaitu pihak pemberi (*al-rasyi*), pihak penerima tersebut (*al-murtasyi*) dan barang bentuk dan jenis pemberian yang diserahkan. Akan tetapi, dalam kasus *Risywah* tertentu boleh jadi bukan hanya melibatkan unsur pemberi, penerima, dan barang sebagai objek *Risywah* nya, melainkan juga melibatkan pihak keempat sebagai *broker* atau perantara antara pihak pertama dan kedua, bahkan bisa juga melibatkan pihak kelima, misalnya pihak yang bertugas mencatat peristiwa atau kesempatan para pihak dimaksud.

Beberapa definisi *Risywah*, definisi penulis buku Kasyf al-Qanna 'an Matn al-Iqna', Mansur bin Yunus Idris al-Bahuti, menurut penulis cukup menarik sebab, ia mengemukakan bahwa jika pihak pertama memberikan sesuatu kepada pihak kedua dalam rangka mencegah pihak pertama agar terhindar dari kezaliman

³² Dikutip dari halaman <https://www.liputan6.com/news/read/2119902/suap-cpns-2014-rp-199-miliar-4-orang-jadi-tersangka>, diakses pada tanggal (18 Desember 2021).

pihak kedua dan agar pihak kedua mau melaksanakan kewajibannya maka pemberi semacam itu tidak dianggap sebagai *Risywah* yang dilarang agama.³³

Dalam defenisi ini dikemukakan sebuah pengandaian, yaitu seandainya pihak kedua melakukan kezaliman terhadap pihak pertama dan pihak kedua tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya ia lakukan terhadap pihak pertama, maka dalam masalah ini boleh diberikan sesuatu berupa suap atau sogok. Menurut penulis, pernyataan pengandaian seperti ini tidak wajar sehingga dalam kasus semacam ini tidak perlu diselesaikan dengan cara menyogok dan menyuap, tetapi justru sebaliknya diperingatkan, dikritik dan diberikan sarana terbaik. Senada dengan pengandaian yang dikemukakan oleh al-Bahuti di atas, Syamsul Haq al-Azim mengatakan, sebaiknya pemberian dalam kondisi seperti ini tidak dilakukan terhadap hakim-hakim dan para pengusaha sebab upaya untuk membela pihak yang benar sudah merupakan kewajiban yang harus dilakukan, menolak kezaliman yang dilaksanakan pelaku terhadap objek (*mazlum*) juga wajib dilakukan oleh para hakim tersebut sehingga tidak boleh mengambil atau menerima pemberian ini.³⁴

Syamsul Haq al Azim Abadi dalam pernyataan mengemukakan bahwa pemberian yang dilakukan dengan niat agar penyimpangan dalam penyelewengan pihak penerima bisa diubah semakin baik, sebaliknya tidak dilakukan dalam masalah peradilan dan pemerintahan (*al-qudah wa al-wulah*) sebab tanpa diberi sogok atau hadiah pun membela dan menegakkan keadilan sudah menjadi tugas

³³ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jl. Sawo Raya No. 18 Jakarta), h. 90. Lihat juga al-Bahuti, *Kasyaf al-Qanna an Math al-Iqna*, jilid 6, h. 316.

³⁴ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, h. 90. Lihat juga Syamsul Haq al-Azmi Abadi, "*Aun al-Ma'bud*", jilid 6, h. 417.

hakim dan pemerintah. Maka, tidak layak jika dalam berbuat adil harus menerima suap.

Paparannya al Syaukani secara jelas mengatakan bahwa bila ada seseorang yang menganggap ada bentuk *Risywah* tertentu dan dengan tujuan tertentu diperbolehkan maka hal itu harus disertai dengan alasan dalil yang bisa diterima. Sebab, dalam hadis tentang terlaknatnya para pelaku *Risywah* tidak disebutkan tentang jenis dan kriteria *Risywah*. al-Syaukani mengemukakan bahwa di antara dalil yang menunjukkan haramnya *Risywah* adalah penafsiran Hasan (al-Basri) dan Sa'ad bin Jubair sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ruslan. Kalimat *أَكَاؤُنَ لِّلْسُحْتِ* yang terdapat dalam Alquran, Surah al-Maidah Ayat 42, dipahami oleh keduanya dengan *Risywah*. Memang, menurut riwayat Masruq bin Mas'ud ketika ditanya tentang makna *al-suht* apakah berarti *Risywah*? Beliau memang tidak mengatakan *al-suht* berarti *Risywah*, tetapi siapa pun yang tidak menentukan Hukum dengan Hukum yang diturunkan Allah maka ia termasuk orang kafir, zalim dan fasik. Kemudian Ibnu Ma'ud berkata, tetapi makna kata *al-suht* adalah jika seorang yang meminta tolong kepada kalian atas kezaliman orang tersebut, kemudian dia memberikan hadiah kepada kalian maka jangan kalian terima.

Redaksi yang sedikit berbeda, al-Qurthubi mengemukakan riwayat Ibnu Mas'ud tentang penafsiran kata *al-suht*, yaitu seseorang yang membantu memuluskan keperluan kawannya, kemudian orang yang ditolong tersebut memberikan hadiah dan diterima oleh pihak yang telah memberikan hadiah itu.

Defenisi *al-suht* riwayat Ibnu Mas'ud, menurut penulisan al-Qurthubi tidak dibatasi apakah hadiah diberikan kepada hakim dalam proses pengadilan atau secara hadiah kepada siapa pun. Dalam hal ini, al Syaukani secara tegas

membatasi pada hadiah yang diberikan kepada hakim-hakim, atau pihak-pihak yang berkedudukan seperti hakim.³⁵

Pendapat seperti itu oleh al-Syaukani dianggap sebagai pendapat yang amat bobrok (*fi ghayah al-suqut*), khususnya uraian al-Magribi ketika mensyarahi hadis *Risywah* dalam kita *Bulugh al-Maram*. Bertolak dari prinsip al-Syaukani, Syamsul Anwar mengkontekstualisasikan tradisi pemikiran ini untuk kasus di Indonesia. Menurutnya, pada zaman sekarang paham seperti ini akan ikut mendorong lajunya korupsi, pemberian semacam ini meskipun dilakukan oleh pemberi untuk mendapatkan hanya yang sah tetap akan merusak sistem pelayanan publik, berupa memburuknya kualitas pelayanan tersebut.³⁶

Menurut pendapat Syamsul Anwar di atas sangat tepat sebab seandainya memberi suap atau menerima suap diperbolehkan untuk memperoleh hak yang mesti diterima, untuk menolak atau memberantas kebatilan yang terjadi walaupun banyak orang yang membolehkan tetap saja akan semakin rentan terhadap maraknya praktik sogok-menyogok, kolusi, korupsi, dan nepotisme bahkan akan menumbuhkan suburkan praktik mafia peradilan yang tidak terpuji.³⁷

Suap merupakan salah satu dosa besar, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Dzahabi dalam kitab *al-Kaba'ir*. Menurutnya, suap termasuk dosa besar ke-22, hanya saja al-Dzahabi mengatakan sebuah pernyataan yang dikritik secara keras oleh al-Syaukani di atas.³⁸

³⁵ al-Syaukani, *Nail al-Autar*, jilid 9, (Beirut: Dar al-Fikr,tth), h. 173.

³⁶ M. Nurul Irfan, “ Gratifikasi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Ilmu-ilmu Syariah dan Hukum* 11,2 (September, 2009), h. 169.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ al-Dzahabi, *Kitab al-Kabarin*, h. 112.

Dengan mencermati pendapat para ulama di atas, bisa di ketahui bahwa pada umumnya ulama memperbolehkan suap yang bertujuan untuk memperjuangkan hak atau menolak kezaliman yang mengancam keselamatan diri seseorang. Masalahnya, jika budaya seperti ini dipraktekkan di Indonesia yang sedang berusaha memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme justru akan sangat rentan sebab seseorang pasti akan berupaya mencari celah dan alasan agar bisa mendapatkan hak atau agar selamat dari ketidakadilan dan kezaliman sehingga akhirnya melakukan penyuapan kepada pejabat atau kepada pihak yang berwenang dalam upaya memberi pekerjaan dalam sektor pekerja maupun kepegawaian yang rentan suap terhadap jabatan dan nepotisme. Ibn Ruslan menguatkan keharaman memakai hasil suap berdasarkan firman Allah Qs. Al-Maidah Ayat 42:

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسِحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَصْرِوْكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya:

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” (Qs. Al-Maidah:42).³⁹

Ibn Ruslan mengartikan lafaz *al-suhtu* dalam Qs. Al-Maidah: 42 tersebut dengan hasil suap itu merujuk kepada pengertian lafaz *al-suhtu* menurut ibn

³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahan Edisi Keluarga*” (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013).

Mas'ud r.a; "Yaitu memberi hadiah karena mengharapkan bantuan". Dalam hal ini Abu Wa'il seorang mujtahid dari kalangan tabi'in menegaskan bahwa seorang yang menerima hadiah dari orang yang mengahrapkan bantuan sesungguhnya dia telah memakan hasil suap.⁴⁰

Ulama fiqih telah membagi tindak Pidana Islam kepada tiga kelompok, yaitu tindak Pidana *hudud*,⁴¹ tindak Pidana *qisas-diyat*,⁴² dan tindak Pidana *ta'zir*. Tindak Pidana *Risywah* (suap) termasuk dalam kelompok tindak Pidana *ta'zir*.⁴³ Oleh sebab itu, penentuan hukuman, baik jenis, bentuk, dan jumlahnya didelegasikan (dipercayakan) *syara'* kepada hakim. Dalam menentukan hukuman *Risywah* (suap), seorang hakim harus sesuai dengan kaidah-kaidah Hukum Islam dan sejalan dengan perinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat ringannya sanksi Hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak Pidana yang dilakukan disesuaikan dengan lingkungan dimana pelanggaran itu terjadi.⁴⁴ Bentuk sanksi *ta'zir* bagi perbuatan *Risywah* (suap) bisa berupa hukuman mati (tindak Pidana yang berulang- ulang), hukuman cambuk, penjara, pengasingan, pemecatan dan sanksi moral berupa diumumkan kepada masyarakat luas.⁴⁵

⁴⁰ Yuyu Inggit Mayangsari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Pendapatan Karyawan Melalui Proses Suap," Skripsi (IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2016), h. 59.

⁴¹ Muhammad Abi Qasim al-Ghazi, *Fathul Qarib Mujib*, (Jakarta : Dar Qutub al-Islamiyyah, 2003), h. 130.

⁴² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana Pradana Media, 2003), h. 256.

⁴³ Abd Qadir Audah, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy, Juz I*, (Cairo: Daar Hadits, 2009), h. 65.

⁴⁴ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: A mzah, 2013), h. 103.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 160.

Abdul Qadir Audah membagi jarimah ta'zir itu kepada tiga macam, yaitu:

- a. *التعزير على المعاصي* yaitu perbuatan maksiat yang tidak ditentukan oleh nash bentuk batasan hukumannya.
- b. *التعزير المصلحة العامة* yaitu perbuatan yang melanggar kemaslahatan umum.
- c. *التعزير على الخالفات* yaitu perbuatan yang bertentangan dengan aturan, melanggar larangan atau perintah.⁴⁶

Perbuatan *Risywah* (suap) dapat dimasukkan ke dalam tiga macam jarimah *ta'zir* tersebut diatas, karena :

- 1) *Risywah* (suap) merupakan perbuatan maksiat.
- 2) *Risywah* (suap) merusak kemaslahatan umum.
- 3) *Risywah* (suap) melanggar aturan yakni undang-undang pemberantas tindak Pidana *Risywah* (suap).⁴⁷

Dasar larangan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* adalah karena perbuatan itu merugikan masyarakat. Dengan kata lain penetapan perbuatan *jinayah* dan sanksi-sanksinya dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan serta kelangsungan hidup bermasyarakat. *Risywah* termasuk ke dalam perbuatan yang diharamkan berdasarkan nash al-Qur'an dan hadits nabi, melihat dampak *Risywah* yang dapat merusak moral masyarakat yakni menjadikan materi sebagai tolak ukur dalam kompetensi kemampuan pekerjaan bukan skill dan keahlian yang mempuni

⁴⁶ Abdullahana, *Jurnal Hukum dan Pendidikan*, (Watampone, Pusat Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat, 2005), h. 83.

⁴⁷ *Ibid.*,h. 83.

sehingga ada unsur dzolim kepada orang lain dan tipudaya terhadap apa yang seharusnya dimiliki orang lain. maka *Risywah* sendiri termasuk ke dalam jenis *jarimah ta'zir*. Hal ini karena tindak Pidana *Risywah* hukumannya belum atau diatur oleh *syara'* serta diserahkan kepada *ulil amri* untuk menetapkan hukumannya.

Adapun ta'zir secara bahasa yang berasal dari kata عَزَّرَ yang memiliki persamaan makna yakni مَنَعَ وَرَدَّ yang artinya mencegah menolak, أَدَّبَ yang artinya mendidik, أَعَانَ وَفَوَّى وَنَصَرَ yang artinya mengagungkan dan menghormati, عَظَّمَ وَوَفَّرَ yang artinya membantu, menguatkan, dan menolong.

Dari keempat pengertian tersebut, yang paling relevan adalah pengertian pertama مَنَعَ وَرَدَّ (mencegah menolak), dan pengertian kedua التَّأْدِيبُ (mendidik). Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah⁴⁸ dan Wahbah Zuhaili.⁴⁹ Ta'zir diartikan مَنَعَ وَرَدَّ (mencegah menolak) karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Ta'zir diartikan mendidik التَّأْدِيبُ (mendidik), karena ta'zir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Menurut istilah, ta'zir didefensikan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya sebagai berikut.

وَتَعْزِيرٌ تَأْدِيبٌ عَلَى الذَّنْبِ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ⁵⁰

⁴⁸ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al jinai al-Islamiy juz II*, h. 81.

⁴⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqhu al-Islam wa adillatuh juz VI*, (Beirut: Dar al Fikr, t.t). h. 197.

⁵⁰ Abu Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam al-Shulthaniyah wa al-Wilayah al-Diniyah*, (Indonesia : Haramain, 2015), h. 187.

“*Ta'zir* merupakan Hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan perbuatan dosa (*jarimah*) yang sanksinya belum ditetapkan terhadap *syara'* (*jarimah hudud*)”.⁵¹

Sedangkan menurut Ibrahim Unais memberikan ta'rif terhadap ta'zir menurut *syara'* sebagai berikut:

التَّعْزِيرُ شَرْعًا تَأْدِيبٌ لَا يُبَلِّغُ الْحُدُودَ الشَّرْعِيَّةَ

“*Ta'zir* adalah sanksi pendidikan yang tidak mencapai sanksi had *syar'i* (yang ditetapkan oleh Allah dalam nash)”⁵²

Adapun dari beberapa ta'rif yang diberikan oleh para ulama diatas, maka jelilah bahwa ta'zir merupakan suatu istilah untuk sanksi atas jarimah-jarimah yang tidak ditetapkan hukumannya sebelum ditetapkan oleh *syara'*. Serta dikalangan ulama-ulama fiqih terhadap jarimah-jarimah yang belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan jarimah ta'zir. Jadi istilah ta'zir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah-jarimah tindak Pidana.

التَّعْزِيرُ يَدُورُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ⁵³

“Sanksi *ta'zir* (berat ringannya) bergantung kepada kemashlahatan”.⁵⁴

Dari defenisi tersebut juga dapat difahami bahwa jarimah ta'zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat. Dengan demikian, inti dari jarimah ta'zir adalah perbuatan maksiat.

⁵¹ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al-jinai al-Islamiy juz II*, h. 90.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Abdul Azis Amir, *Ta'zir al-Syari'at al-Islam*, (Beirut, Daar al-Fikr Arabi, 1969), h. 55.

⁵⁴ *Ibid.*

Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardhu, enggan membayar hutang padahal mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil wakaf, dan lain-lain. Sebagai contoh melakukan perbuatan yang dilarang, seperti mencium perempuan lain yang bukan istri, sumpah palsu, penipuan jual beli, riba, menyembunyikan pelaku kejahatan dan makan-makanan yang haram, dan sebagainya. Adapun ta'zir berkaitan juga dengan tindak Pidana ta'zir yang mencakup aspek tiga tindak Pidana yakni yang Pertama, hudud, dan qishas yang ditentukan sanksinya oleh Al-Quran dan hadits tetapi tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman had atau qishas, seperti percobaan pencurian, perampokan perzinahan atau pembunuhan. Kedua, jarimah-jarimah yang ditentukan oleh al-qur'an dan hadits tetapi tidak dijelaskan sanksinya, namun sanksi tersebut diserahkan kepada *Ulil amri* (pemerintah), seperti jarimah penipuan, perjudian, saksi palsu, penghinaan, dan lain-lainya. Ketiga, kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi kemashlahatan rakyatnya seperti aturan-aturan rambu lalu lintas, perlindungan hutan, dan lain-lain sebagainya. Adapun macam-macam penggolongan *jarimah ta'zir* yakni:

- a) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak;

Jarimah ta'zir berkaitan dengan *jarimah zina* dan menuduh zina (*qadzaf*). Adapun *jarimah* perzinahan yang diganjar dengan sanksi *ta'zir* adalah perzinahan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan *had*,

atau terdapat syubhat terhadap pelakunya, perbuatannya atau tempatnya. Dengan demikian dalam *jarimah* percobaan zina dan perbuatan-perbuatan prazina seperti meraba-raba, *khalwat*, *ikhtilat*, kumpul kebo, berpelukan atau berciuman dengan wanita yang bukan istri.

Tuduhan zina dalam hal ini yang dikategorikan terhadap sanksi *ta'zir* adalah terhadap tuduhan kepada orang yang bukan muhsan.⁵⁵ dan termasuk pula tuduhan *zina* terhadap sekelompok orang tanpa menyebutkan orang tertentu yang dimaksud terhadap tuduhan itu. Demikian lagi terhadap *jarimah* tuduhan *zina* dengan cara sindiran (*kinayah*) yang di berisaksi *ta'zir* menurut imam Abu Hanifah dan bukan hudud. Adapun tuduhan-tuduhan selain zina juga diberi sanksi *ta'zir* seperti perbuatan mencacimaki, tuduhan kafir dan lain-lain sebagainya.

b) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemashlahatan individu;

Jarimah ta'zir yang termasuk dalam penggolongan *jarimah ta'zir* ini adalah seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang valid) dalam majelis persidangan dipengadilan, melanggar hak *privacy* orang lain seperti masuk kepekarangan rumah orang lain tanpa izin pemiliknya.

c) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemashlahatan umum.

Adapun *jarimah* yang termasuk dalam hal ini adalah:

- (1) *Jarimah* yang mengancam keamanan dan stabilitas negara seperti percobaan kudeta;
- (2) Suap (*Risywah*) dan *nepotisme*;

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 69.

- (3) Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat pemerintahan kelalaian dalam menjalankan kewajiban. Seperti penolakan hakim menangani suatu perkara, atau kesewenang-weangan hakim dalam memberikan putusan;
- (4) Pelayanan buruk aparatur pemerintah terhadap masyarakat;
- (5) Melawan pemerintah dan pembangkangan terhadap peraturan seperti penghinaan terhadap pengadilan dan melawan polisi;
- (6) Melepaskan naraPidana dan menyembunyikan buronan;
- (7) Pemalsuan tanda tangan dan stempel;
- (8) Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi seperti penimbunan bahan pangan sehingga menjadi langka di pasar dan kecurangan timbangan serta takaran.

Sanksi *ta'zir* yang terberat adalah hukuman mati sedangkan yang teringan adalah berupa peringatan. Berat ringannya sanksi *ta'zir* ditentukan oleh kemashlahatan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatan baik kualitas maupun kuantitasnya, pelaku, orang atau masyarakat yang dikorbankan, tempat terjadinya dan waktunya mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan kejahatan. Sebagaimana kaidah fiqh berikut:

التَّعْزِيرُ إِلَى الْإِمَامِ عَلَى قَدْرِ عَظَمِ وَصِخْرِهِ

“Berat ringannya sanksi *ta'zir* diserahkan kepada *Imam* (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakaukan”.⁵⁶

Kaidah ini memberikan kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman yang bisa dijadikan sebagai yurisprudensi. Sudah

⁵⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Kencana, Jakarta, 2017), h. 142.

barang tentu juga dipertimbangkan daya preventif dan represif (*al-radd' wa al-jazr*) dari hukuman tersebut serta dipertimbangkan pula daya *edukatif* dan *rehabilitatif* bagi pelaku jarimah.

2. Sanksi Pidana Pelaku Suap (*Risywah*) Menurut Hukum Positif

Tindak Pidana Suap baik dari pemberi suap maupun penerima suap dapat merugikan masyarakat, baik dari materil maupun non-materil, serta dapat merugikan Negara. Namun, selama perbuatan tersebut belum ditetapkan oleh keputusan Hakim, maka orang tersebut hanya sebagai terdakwa, sebab orang tidak dapat bersalah sebelum ditetapkan kesalahannya terbukti. Sesungguhnya suap adalah hal yang sangat diharamkan dalam Islam. Suap berarti memberikan sejumlah uang atau barang kepada pihak yang berwenang yang mana dengan tanpa pemberian tersebut hal itu memang sudah menjadi kewajibannya yang harus ditunaikan. Sesuatu yang diberikan itu berupa harta benda, uang atau apasaja yang bermanfaat bagi si peneriman sehingga keinginan penyuar tersebut diwujudkan.⁵⁷

Dalam kasus penyuaan, biasanya melibatkan tiga unsur, yaitu pemberi suap (*Ar-Rasyi*), penerima suap (*Al-Murtasyi*), dan barang atau nilai yang diserahkan. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan dalam suatu kasus suap juga melibatkan pihak keempat sebagai broker atau perantara antara pemberi dan penerima suap. *Broker* atau perantara ini disebut dengan *Ar-Ra'isy*. Dengan demikian, maka unsur suap ini berisi penyuar, adanya yang disuar, adanya penerima suap, dan adanya barang atau nilai yang diserahkan.⁵⁸

⁵⁷ Yuyu Inggit Mayangsari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Pendapatan Karyawan Melalui Proses Suap," Skripsi (IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2016), h. 21.

⁵⁸ *Ibid.*

a. Adanya Penyuaap

Ar-Rasyi adalah orang yang memberi suap. Yaitu, orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuan. Penyuaapan dilakukan oleh seseorang jika ia ingin mendapatkan sebuah keistimewaan atau orang-orang yang dianggap bisa memberikan kemudahan diluar prosedur atau memiliki posisi strategis. Tindakan penyuaapan dapat dilakukan siapa saja mulai aparat pemerintah, Pegawai Negeri, maupun pegawai swasta. Sebuah tindakan dikategorikan penyuaapan jika seseorang memberikan sesuatu atau janji kepada pihak dengan maksud untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya;

b. Adanya Penerima Suap

Penerima suap disebut juga dengan *Al-Murtasyi* yaitu orang yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Setiap orang yang menerima atau janji dengan maksud untuk melakukan sesuatu bagi sipemberi suap yang bertentangan dengan kewajibannya, baik permintaan itu dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan, atau menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan perkaranya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya atau menyingkirkan musuhnya adalah penerima suap. Baik orang yang memberi ataupun yang menerima suap,

sama-sama mendapatkan Hukuman karena dengan melakukan suap tersebut kedua belah pihak telah merugikan orang lain;⁵⁹

c. Barang Atau Jasa Yang Digunakan Untuk Pemberian Suap

Barang atau jasa yang digunakan untuk pemberian suap yang dimaksud adalah harta atau uang atau jasa yang diberikan sebagai sarana untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Misalkan memberikan uang kepada pejabat agar supaya apa yang dikehendaki tercapai.⁶⁰

Perbuatan Tindak Pidana Suap dalam pelamaran pekerjaan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa dikenakan sanksi baik dari pemberi suap maupun penerima suap. Pemberi suap atau disebut *Ar-Rasyi* bisa dikenakan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

DiPidana dengan Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiban; atau
- b. Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.⁶¹

Adapun penerima suap (*risywah*) atau disebut *Al-Murtasyi* bisa dikenakan Pasal 12 Undang-Undang 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas

⁵⁹ *Ibid*, h. 25-26.

⁶⁰ *Ibid*, h. 28.

⁶¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana penerima suap tersebut dilakukan oleh Pegawai Negeri dikenakan Pasal 12 huruf e berbunyi:

DiPidana dengan Pidana penjara seumur hidup atau Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah):

- e. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengajarkan sesuatu bagi dirinya sendiri;⁶²

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara mengenai tindak pidana suap memang kini seakan dilupakan namun pada hakikatnya Undang-Undang ini masih berlaku dan mengikat serta masih dapat menjerat pelaku suap pada sektor swasta. Undang-undang suap dan Undang-Undang tindak pidana korupsi memiliki fungsi yang berbeda yang pada dasarnya kedua Undang-Undang ini masih sangat dibutuhkan dalam sistem peradilan di Indonesia. Antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 mengenai tindak pidana suap dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memiliki persamaan dan perbedaan yaitu:

Persamaan Undang-Undang Tindak Pidana Suap dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi:

⁶² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 1) Persamaanya ialah kedua Undang-Undang tersebut sama-sama memiliki delik mengenai suap menyuap namun pembedanya ialah pada objek nya. Objek dari Undang-Undang suap ialah pihak swasta dan objek dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah Pegawai Negeri;
- 2) Keberlakuan kedua Undang-Undang tersebut masih berlaku hingga saat ini, namun hanya saja pada Undang-Undang suap seperti mati suri, yang artinya masih ada namun seakan dilupakan keberadaannya karena dianggap klausulnya sulit dibuktikan;
- 3) Pada Undang-Undang suap tidak mengatur mengenai masalah gratifikasi, yang mana perihal gratifikasi bisa saja terjadi juga pada sektor swasta. Persamaan antara gratifikasi dengan suap ialah sama-sama menjadikan suatu kekuasaan atau jabatan sebagai motif dibalik memberikan suatu hadiah.

Perbedaan Undang-Undang Tindak Pidana Suap dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi:

- a) Pada suap si penerima sudah memiliki niatan yang jahat pada saat diterimanya barang atau uang, sedangkan gratifikasi belum tentu ada suatu niatan jahat saat uang atau barang diterima oleh si penerima;
- b) Ketertarikan publik (*public interest*) ialah ketentuan yang bersifat esensial terhadap delik pokok pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 mengenai Tindak Pidana Suap, di mana rumusan unsur "kepentingan umum" tidak ditemukan dalam tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, dalam delik suap terdapat tiga unsur, diantaranya menerima hibah, yang berhubungan dengan jabatan, serta penyimpangan kewajibannya. Disebut sebagai tindakan delik suap bermula dari adanya perjanjian, bukan dimulai dari pelaksanaan perjanjian tersebut. Untuk pembuktian dari delik tindak pidana suap dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk yang tersulit dalam pembuktiannya. Seharusnya aparat penegak hukum lebih memperhatikan kembali mengenai penggunaan undang-undang suap tersebut, karena pada kenyataannya kini praktik suap pada sektor swasta sudah menjamur dan apabila yang dikenakan undang-undang korupsi hanya akan menimbulkan ketidakadilan dan tidak dapat menjerat pelaku dengan alasan deliknya tidak terpenuhi.⁶³

D. Analisis Penulis Terhadap Perbuatan Suap (*Risywah*) Dalam Pelamaran Calon Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif

Dalam hukum positif ataupun hukum Islam, secara umum *risywah* adalah suatu yang dilarang (haram). Dalam hukum positif, *risywah* dilarang karena akan merugikan orang lain, misalnya dalam perkara di pengadilan, salah satu pihak menyuap hakim dengan sejumlah uang yang cukup besar untuk dimenangkan kasusnya, maka ini menjadi haram karena hakim akan memberikan putusan yang tidak berdasar pada berita acara persidangan (BAP) yang ada dan akan menguntungkan pihak yang melakukan suap. Selain itu, tindakan *risywah* juga merupakan dari tindak pidana korupsi, meskipun secara umum korupsi tidak hanya sebatas pada masalah *risywah* saja, melainkan juga berkenaan dengan

⁶³ Hashry Arum Melati Putri Sumbodo dan Heru Suyanto, "Eksistensi Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Mengenai Tindak Pidana Suap Di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 8,2 (2021), h.338.

penyalahgunaan wewenang (pengkhianatan) secara umum, termasuk di dalamnya penyalahgunaan wewenang yang ada unsur suapnya atau tidak ada unsur suapnya. Dalam Islam, tentunya hukum *risywah* tidak lepas dari dasar hukumnya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadits. Akan tetapi secara umum, hukum *risywah* menurut Islam adalah haram, bahkan tidak hanya hartanya saja, akan tetapi juga perantara, pemberi risywah, penerima risywah juga.

Namun demikian *risywah* ini menjadi boleh ketika dalam kondisi tertentu misalnya seseorang harus melakukan *risywah*, salah satunya adalah untuk mempertahankan kebenaran atau mencegah kebatilan serta kezaliman. Kalau terpaksa harus melalui jalan menyuap untuk maksud diatas, dosanya adalah untuk yang menerima suap. Para Ulama' telah bersepakat mengenai hukum *risywah* yang sedemikian ini, karena dilakukan untuk kebaikan dan untuk memperjuangkan hak yang mestinya diterima oleh pemberi risywah. Hal ini didasarkan pada kisah Ibnu Mas'ud, ketika ia ada di Habasyah, tiba-tiba ia dihadang oleh orang yang tidak dikenal, maka ia memberinya uang dua dinar, yang kemudian, ia diperbolehkan melanjutkan perjalanan.

Adapun menurut Empat Mazhab mengenai tentang Suap (*Risywah*):

1. Menurut Mazhab Hanafi;

Praktik suap (*risywah*) haram hukumnya bagi kedua belah pihak. Seseorang memberi suap kepada hakim untuk diringankan hukumannya, maka keputusannya benar ataupun tidak hukumnya tetap haram dari kedua belah pihak. Kalau seseorang membayar atas dasar khawatir pada dirinya atau hartanya, maka haram bagi yang menerima suapnya, namun tidak bagi yang memberinya. Orang yang menerima suap mengabdikan dirinya sehari

semalam, sesuai dengan pembayaran yang telah diberikan, dengan transaksi seperti itu sah saja.

Jika memberikan uang suap terlebih dahulu demi kelancaran urusan, maka orang yang memberi suap mempunyai kewenangan untuk menyurunya bekejra sesuai dengan transaksi kedua belah pihak atau bekerja pada orang lain. Jika seseorang meminta bantuan untuk memperlancar urusan birokrasinya tanpa didahului dengan uang pelicin (diberikan setelah urusannya berakhir) maka para ulama berbeda pendapat; sebagian ulama tidak membenarkan bagi orang yang menerimanya dan sebagian lagi membenarkan (sah), karena hal tersebut adalah sifat balas budi (seperti seseorang yang bertindak sebagai imam sekaligus muadzin tanpa disertai dengan syarat tertentu).⁶⁴

2. Menurut Mazhab Syafi'i;

Mayoritas pemuka ulama Syafi'i Abu Thayib, Mawardi, dan Ibnu Sibagh berkata "Jika seseorang memberi suap untuk memutuskan hukum secara tidak benar atau menahan supaya tidak memberi hukum dengan benar, maka hukumnya haram. Tapi jika dia memberi suap agar hak-haknya tercapai, maka tidak diharamkan baginya, meskipun haram bagi orang menerimanya, sebagaimana tidak ada salahnya buat dia jika ingin membebaskan tawanan dengan tebusan hartanya."⁶⁵

⁶⁴ Riska Melisa, "Konsep *Risywah* di Era Millennial Dalam Qs. Al-Baqarah Ayat 188 (Ditinjau Dari Tafsir Al-Maraghi), Skripsi (UIN Sumatera Utara, Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam, 2019), h. 32-33.

⁶⁵ *Ibid*, h. 34.

3. Menurut Mazhab Maliki;

Para pemuka dan tokoh madzhab Maliki diantaranya dalam Mukhtasar Khalil dan syarh oleh muridnya, Bahram menyatakan: jika dimaksud untuk meminta hukum atas dasar kebodohan dan cinta dunia, maka hukumnya haram; kebodohan dapat menyalahi hukum yang telah disepakati oleh para ulama, sehingga terjerumus ke dalam urusan yang sesat; sedangkan cinta dunia dapat menjadi penyebab kesengsaraan atau aniaya.⁶⁶

4. Menurut Mazhab Hambali.

Suap adalah sesuatu yang diberikan setelah adanya permintaan. Jika orang yang akan memberikan suap untuk membentengi dia dari kedzaliman, dan dia berada di jalan yang benar, maka hukumnya halal. Atha', Jabir bin Zaid, dan Hasan berpendapat, "Seseorang boleh menebus dirinya sendiri dengan hartanya, sebagaimana seseorang yang menebus tawanan dengan hartanya. Tapi hakim tidak boleh (haram) menerima hadiah tersebut."⁶⁷

Perbuatan Tindak Pidana Suap dalam pelamaran pekerjaan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa dikenakan sanksi baik dari pemberi suap maupun penerima suap. Pemberi suap atau disebut *Ar-Rasyi* bisa dikenakan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

DiPidana dengan Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid*, h. 35.

penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiban; atau

- b. Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.⁶⁸

Adapun penerima suap (*risywah*) atau disebut *Al-Murtasyi* bisa dikenakan Pasal 12 Undang-Undang 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana penerima suap tersebut dilakukan oleh Pegawai Negeri dikenakan Pasal 12 huruf e berbunyi:

DiPidana dengan Pidana penjara seumur hidup atau Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah):

- e. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengajarkan sesuatu bagi dirinya sendiri;⁶⁹

Apabila Pegawai Negeri telah melakukan perbuatan suap yang mana sudah jatuh dalam putusan hakim, maka Pegawai Negeri akan diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya yang mana tertuang dalam Pasal 87 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.⁷⁰

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum perbuatan *Risywah* disepakati oleh para ulama adalah haram, khususnya *Risywah* yang terdapat unsur membenarkan yang salah dan atau menyalahkan yang semestinya benar seperti halnya penyelewengan jabatan kepada orang yang hak terhadap dalam pekerjaan baik dalam instansi pemerintahan maupun dalam hal apapun. Akan tetapi, para ulama menganggap halal sebuah bentuk suap yang dilakukan dalam rangka menuntut atau memperjuangkan hak yang semestinya diterima oleh pihak pemberi suap atau dalam rangka menolak kezaliman, kemudharatan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh pemberi suap, jika dengan alasan pembelaan hak, maka akan mengganggu jalannya proses pemberantasan KKN (Kolusi, Korupsi, Nepotisme) di Indonesia.
2. Adapun bentuk pelaksanaan suap (*Risywah*) dalam pelamaran pekerjaan yaitu:
 - a. Menurut Hukum Islam:
 - 1) Pemberian Hadiah Kepada Pejabat Dalam Pelamaran pekerjaan;
 - 2) Perbuatan *Mushana'ah* Pada Pejabat Dalam Pelamaran Pekerjaan.
 - b. Menurut Hukum Positif:
 - 1) Praktik Nepotisme Dalam Pelamaran Pekerjaan;
 - 2) Praktik Suap Dalam Pelamaran Pekerjaan;
 - 3) Praktik *Risywah* Dalam Gratifikasi.

3. Sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana *Risywah* (suap) termasuk dalam kelompok tindak Pidana *ta'zir*. Oleh sebab itu, penentuan Hukuman, baik jenis, bentuk, dan jumlahnya didelegasikan (dipercanyakan) *syara'* kepada hakim. Bentuk sanksi *ta'zir* bagi perbuatan *Risywah* (suap) berupa kurungan penjara dan atau denda. Sanksi perbuatan suap (*risywah*) dalam hukum positif yaitu bagi pemberi suap dikenakan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dan bagi pelaku penerima suap Pegawai negeri dikenakan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah).

B. Saran

1. Penulis berharap perbuatan *Risywah* dalam pelamaran kerja haruslah dihindari, sehingga terjalin hubungan yang baik antara sesama ukhwah *Islamiyyah* (persaudaraan sesama muslim), *ukhwah wathoniah* (persaudaraan sebangsa) dan *ukhwah basyariyah* (persaudaran sesama manusia) yang harmonis dan tidak ada unsur saling mencurangi satu sama lain terhadap sesama. Kasus suap menyuap sebenarnya semata-mata tidak hanya karena faktor penghasilan yang kecil tetapi juga karena

adanya sifat keserakahan dalam diri seseorang terutama seorang aparat. Oleh karena itu untuk menghapus praktek suap-menyuap dalam tubuh aparat penegak Hukum tidak hanya menaikkan gaji pegawainya tetapi juga harus dibarengi dengan menaikkan moralitas pegawai tersebut serta sistem *reward* dan *punishment* yang tegas, di samping itu faktor keteladanan dari atasan kepada bawahannya;

2. Untuk mencegah terjadinya perbuatan suap semestinya dalam diri seseorang atau dalam diri sendiri harus menanamkan prinsip hidup yang baik, yang mana selalu berada di jalan yang benar, memperkuat iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar terhindar perbuatan dosa tersebut. Adanya pengawasan yang ketat baik dari kelompok maupun individu yang dilakukan oleh Negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullahana. 2005. *Jurnal Hukum dan Pendidikan*. Watampone: Pusat Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat.
- Adang, Yeswil Anwar. 2009. *Kriminologi*, cet 1. PT Refika Aditama:Bandung.
- al- ‘Asqalani, Ahmad bin ‘Ali Ibn Hajar. 2001. *Fath al-Barī syarh Şahih al-Bukhari*. jilid ke- 5. Riyad : Dar al-Salam.
- al-Gharyani, Al-Shadiq Abdurrahman. 2004. *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- al-Ghazi, Muhammad Abi Qasim. 2003. *Fathul Qarib Mujib*. Jakarta: Dar Qutub al-Islamiyyah.
- al-Mawardi, Abu Hasan. 2015. *al- Ahkam al-Shulthaniah wa al-Wilayah al-Diniyah*. Indonesia: Haramain.
- al-Mishri, Muhammad ibnu Makram ibn Manzhur al-Afriki. 1374 H. *Lisanul ‘Arab*. Jilid 14. Beirut: Daar al-Shadur.
- al-Qurṭhubi, Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr. 2006. *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*. Jilid 16. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- al-Rifa’i, Muhammad Nasib. 2000. Terj, Syihabuddin, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 6. Jakarta: Gema Insani.
- al-Tabrani, Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Abu al-Qasim. 1985. *al-Raud al-Dani, Jilid I*. Beirut: al-Maktab al-Islami.
- Amir, Abdul Azis. 1969. *Ta’zir al-Syari’at al-Islam*. Beirut, Daar al-Fikr Arabi.
- Arin, Muhammad Nurul. 2009. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah*. TK: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- ath-Thuraiqi, Abdullah bin Abdul Muhsin. 2003. *Hukum Suap dalam Islam Terj. K.H. Azis Masyhuri*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Audah, Abd Qadir. 2009. *Tasri’ al-Jinai a-Islamiy, Juz I*. Cairo: Daar Hadits.
- Bakar, Sayyid Abu. 2000. *I’anatuth Thalibin*. Jilid ke-4. Semarang: Toha Putra.
- Bisri, Adil. 1999. *Munawwair al-Fatah, Kamus Indonesia Arab, Arab – Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.

- Budianto, Winda. 2012. *Delik Suap Korporasi di Indonesia*. Bandung: Karya Putra Darwati.
- Dahlan, Abdul Azis. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam* Jilid. 6. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Dilbulbigha, Mustafa. 1998. *Fiqih Syafi'i*. Surabaya: Bintang Pelajar.
- Djamil, Faturrahman. 1999. *Meningkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia, Pengantar M. Amien Rais*. Cet. I. Yogyakarta: Aditya Media.
- Djazuli. 2017. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Kencana, Jakarta.
- Hermawan, Sigit. 2020. *Rekrutmen & Seleksi antara Nepotisme dan Profesional*. Jawa Timur: UMSIDA Press.
- Ibrahim Musthafa dkk, Ibrahim. 1972. *al-Mu'jam al-Wasith*. Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyah.
- Irfan, Nurul. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jl. Sawo Raya No. 18 Jakarta). Lihat juga al-Bahuti, *Kasyaf al-Qanna an Math al-Iqna*, jilid 6.
- Masyrofah, dan Nurul Irfan. 2013. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: A mzah.
- Muhsin, Abdullah bin Ab. 2001. *Suap Dalam Pandangan Islam*. Terjemahan Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi. Jakarta: Gema Insani Press.
- Munawwir, Ahmad Warsan. 1997. *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Qudamah, Ibnu. 1984. *Al Mughni, Dar al Fikr*, Cet. I Juz 10. Beirut.
- Quthub, Sayyid. 1992. *Tafsir Fi Zilal al-Quran*. Juz II. Kairo: Daar Syuruq.
- Retningsih, Suharso dan Ana. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang : Widya Karya.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Alfa Beta.
- Syahatah, Husain Husain. 2005. *Suap dan Korupsi Dalam Perspektif Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offeset.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana Pradana Media.

Umar, Ahmad Mukhtar. 2008. *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'asirah*. Jilid 1. Kairo: 'Alam al- Kutub.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqhu al-Islam wa adillatuh juz VI*. Beirut: Dar al Fikr.

B. Peraturan Perundang-undangan

Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia. 1991. *al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 1. Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf.

Departemen Agama Republik Indonesia. 1998. *al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang, CV. Syifa' Semarang.

Fatwa MUI Nomor 4/Munas/VI/MUI/2000 Tentang *Risywah (Suap), Ghulul (Korupsi) Dan Hadiah Kepada Pejabat*.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 Tentang *Pentunjuk Teknis Pengadaan Aparatur Sipil Negara*.

Tim Penulis Depdikbud RI. 1980. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Panjimas.

Tim Penyusun Undang-Undang Republik Indonesia, *Tindak Pidana Suap*, www.pih.deplu.go.id, diakses 05 Juni 2021.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang *Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme*.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang *Aparatur Sipil Negara*.

C. Karya Ilmiah

Asry, Winda. 2018. "Analisis Tindak Pidana Penipuan Dalam Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor :191/Pid/.B/2015/Pn-Lsm)". Skripsi. Medan: Fakultas Universitas Sumatera Utara.

Dessa, Herman Ferdinand. 2019. "Pola Penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua" Skripsi (Fakultas Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APDM", Yogyakarta.

Hafrida. 2022. Analisis Yuridis Terhadap Gratifikasi Dan Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Halim, Ridwan. 1985. Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia: *Suap di dunia Pendidkan Sebagai Tindak Pidana di Bidang Pendidikan*, dalam sebuah tulisan Antonius Ps Wibowo. Jakarta: Galiyah Indonesia.
- Haryono. 2016. “*Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Risywah)*”. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 4,7.
- Ikhsan, Muhammad. 2021. *Hukum Seputar Risywah Dalam Perspektif Hadis Nabi The Law Of Risywah In The Perspective Of The Prophet's Hadith*,” *Jurnal Bidang Hukum Islam* 2,2. April.
- Irfan, M. Nurul. 2009. “*Gratifikasi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam*,” *Jurnal Ilmu-ilmu Syariah dan Hukum* 11,2. September.
- Lukman, Sonata. “*Tinjauan yuridis ketentuan delik suap dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Glare bribery judicial review provisions in the Law on Corruption Eradication*”. Tesis Perpustakaan Universitas Indonesia.
- Mayangsari, Yuyu Inggit. 2016. “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Pendapatan Karyawan Melalui Proses Suap*,” Skripsi. IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Melisa, Riska. 2019. “*Konsep Risywah di Era Millennial Dalam Qs. Al-Baqarah Ayat 188 (Ditinjau Dari Tafsir Al-Maraghi)*”. Skripsi. UIN Sumatera Utara, Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam.
- Mujayanah, Enok. 2021. “*Praktik Pencaloan Dalam Melamar Pekerjaan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus PT. Lung Cheong Brother Kec. Kragilan Kab. Serang)*”. Skripsi. UIN Sultan Hasanuddin Banten.
- Pujianto, Wawan Trans. 2015. “*Risywah Dalam Perspektif Hukum Islam*,” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 3,2. September.
- Suyanto, Heru dan Putri Sumbodo. 2021. “*Eksistensi Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Mengenai Tindak Pidana Suap Di Indonesia*”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8,2.
- Wahyudi, Ginanjar. 2011. “*Kajian Tentang Penyuapan Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi*”. Skripsi. Surakarta: Fak. Hukum Universitas Surakarta.

D. Website

- Baswedan, Novel. *Mencegah Suap* <http://novelbaswedan.blogspot.co.id/2013/06/mencegah-suap.html> (Diakses pada tanggal 18 Desember 2021).
Dikutip dari halaman <https://upg.kkp.go.id/faq/faqs/103-apakah-yang-menjadi-dasar-hukum-gratifikasi> (diakses pada tanggal Selasa, 8 Februari 2022).

Dikutip dari halaman <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerima-sanksi-gratifikasi-lt503edf703889a> (diakses pada tanggal Selasa, 8 Februari 2022).

Dikutip dari halaman <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-antara-suap-dengan-gratifikasi-cl3369> (diakses pada tanggal Selasa, 8 Februari 2022).

Dikutip dari <https://kumparan.com/jambikita/kasus-suap-cpns-di-jambi-istri-tersangka-jadi-saksi-1qz2XxGYCz1> (diakses pada tanggal 16 September 2021).

Dikutip <http://www.pa-tigaraksa.go.id/ giroh/318-Risywah-dalam-perspektif-Hukum-Islam>, di akses 15 November 2021, pukul 11:52.

Udo, Kang. “Suap Korupsi dan Solusi dalam Islam”, <http://www.mustanir.com/2015/03/14/,suap-korupsi-dan-solusi-dalam-Islam>, (Diakses pada tanggal 02 Januari 2022).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nur Atika adalah penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua Bapak Mohammad Sahlan dan Ibu Dewi Afrianty sebagai anak ke dua dari empat bersaudara. Penulis dilahirkan di Jambi, pada tanggal 25 April 1999. Alamat rumah penulis di Lk.I Binjai Serbangan, Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Pendidikan penulis SD 015903 Binjai Serbangan (lulus tahun 2011), SMP Negeri 1 Air Joman (lulus tahun 2014), SMA Negeri 2 Kisaran (lulus tahun 2017), dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) (lulus ditahun 2022).

Dengan kenyataan ini, motivasi tinggi untuk terus berusaha dan belajar, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan tugas akhir penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis ucapkan rasa syukur terselesaikannya skripsi yang berjudul **“SUAP (*RISYWAH*) DALAM PELAMARAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) STUDI ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF”**.